

2021

LAPORAN KINERJA TAHUNAN

**LOKA POM DI KOTA
LUBUKLINGGAU**

**JL. GARUDA NO. 149 KEL. LUBUK AMAN KEC.
LUBUKLINGGAU BARAT 1 KOTA LUBUKLINGGAU**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau Kinerja Tahunan tahun 2021 disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean government*. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka POM di

Kota Lubuklinggau kepada masyarakat dan stakeholders dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM. Laporan Kinerja Tahunan tahun 2021 merupakan laporan kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan Desember 2021 sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, pembuatan laporan ini juga sebagai upaya memperbaiki dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan pada triwulan selanjutnya, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja kedepannya. Loka POM di Kota Lubuklinggau sudah berupaya kuat meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan.

Kendala utama pada Tahun 2021 ini adalah meningkatnya beban kerja serta bertambah luas dan kompleksnya permasalahan pengawasan Obat dan Makanan, sehingga perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional serta sarana dan prasarana yang memadai.

Akhirnya diharapkan Laporan Kinerja yang telah tersusun ini dapat menjadi pertanggungjawaban bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Lubuklinggau, Febuari 2022
Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kota Lubuklinggau





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021 merupakan informasi tentang Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Efektifitas Kegiatan selama setahun (Januari sampai dengan Desember) tahun 2021. Pengukuran ini menyajikan capaian Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan sebelumnya yang sesuai dengan Rencana Strategis Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2020-2024.

Loka POM di Kota Lubuklinggau selama 12 (dua belas) bulan berjalannya tahun 2021 harus mencapai 8 (delapan) kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut diwujudkan melalui program pengawasan obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri dan hasil penilaian pusat, diperoleh gambaran hasil capaian sebagai berikut:

1. Pada Kinerja Tahun 2021 dari 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan terdapat 7 (tujuh) sasaran kegiatan mencapai kriteria “BAIK” dan 1 (satu) sasaran kegiatan mencapai kriteria “SANGAT KURANG”.
2. Dari 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan yang ditargetkan :
 - a. Sasaran Kegiatan target pertama yaitu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT” mencapai kriteria **“BAIK” (100,91%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 4 (Empat) indikator dengan 3 (tiga) indikator kriteria “BAIK” yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat (103,62%), Persentase Makanan yang memenuhi syarat (106,70%), Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (103,42%) dan 1 (satu) indikator kriteria “CUKUP” yaitu Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (89,89%).
 - b. Sasaran Kegiatan kedua yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria pencapaian **“BAIK” (93,33%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 5 (Lima) indikator dengan 1 (satu) indikator kriteria “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN” yaitu Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (122,81%), 1 (satu) indikator kriteria “SANGAT BAIK” yaitu Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (119,07%), 2 (dua) indikator “BAIK” yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (98,78%) dan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (100%) dan 1 (satu) indikator kriteria “SANGAT KURANG” yaitu Persentase



sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (25,97%) hal ini dikarenakan belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti aturan perundang-undangan terutama dalam penerapan CPPOB-IRTP.

- c. Sasaran Kegiatan ketiga yaitu “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau” dengan kriteria pencapaian **“BAIK” (104,56%)**.
- d. Sasaran Kegiatan keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria pencapaian **“BAIK” (100%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 2 (dua) indikator dengan indikator kriteria “BAIK” yaitu Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (100%) dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.
- e. Sasaran Kegiatan kelima yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria pencapaian **“SANGAT KURANG” (25,86%)** hal ini dikarenakan Informasi A1 yang didapatkan dari Kegiatan intelijen dan operasi intelijen terhadap target operasi baru diperoleh pada TW IV, yang mengakibatkan kegiatan penindakan dan penyidikan baru dapat dilaksanakan pada bulan Desember, hal tersebut berdampak kepada target kriteria pencapaian penyelesaian berkas perkara hanya 25,86% dari target kriteria pencapaian yang ditetapkan yakni 58%.
- f. Sasaran Kegiatan keenam yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal” dengan kriteria **“BAIK”(100 %)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 3 (tiga) Indikator dengan Kriteria “BAIK” yaitu Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT (100%), Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (100%) dan Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (100%).
- g. Sasaran Kegiatan ketujuh yaitu “Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal dengan kriteria pencapaian **“BAIK” (99,92%)**.
- h. Sasaran Kegiatan kedelapan yaitu “Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel” dengan kriteria **“BAIK” (91,02%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 2 (dua) Indikator dengan 1 (satu) indikator kriteria “CUKUP” yaitu Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau (81,52%) dan 1 (satu) indikator kriteria “BAIK” yaitu Nilai Kinerja Anggaran UPT (99,92%).



3. Pencapaian realisasi anggaran kegiatan pada triwulan III sebesar 99,33% (Rp. **3.012.949.248,-**) dari Rp. **3.033.414.000** Anggaran Tahun 2021 Loka POM di Kota Lubuklinggau yang diwujudkan melalui 8 sasaran kegiatan.

Langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target di tahun berikutnya, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kompetensi petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau di bidang pengawasan obat dan makanan seperti pelaksanaan sampling, pemeriksaan sarana dan pembuatan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan dan webinar tentang sampling dan pemeriksaan sarana
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap pedoman sampling dan juga menyesuaikan rencana sampling dengan sampel yang akan di sampling di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu mengkhususkan sampel yang tidak beresiko rusak saat pengiriman.
3. Melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi secara rutin untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan
4. Memperluas KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau bagi pelaku usaha di bidang obat dan makanan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan juga bagi masyarakat untuk dapat selalu waspada dalam memilih produk obat dan makanan yang akan dikonsumsi masyarakat.
5. Menunjuk PIC terkait pengiriman surat tindak lanjut ke sarana dan PIC terkait sistem kontrol tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dilakukan melalui website.
6. Memanfaatkan aplikasi SMART POM untuk mempercepat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta menghimbau Dinas terkait di kabupaten/kota untuk aktif menggunakan aplikasi SMART POM.
7. Pemeriksaan yang dilakukan, selain untuk melihat kesesuaian penerapan peraturan yang berlaku, juga sekaligus melakukan pembinaan guna mengingatkan stakeholder untuk melakukan perbaikan/ merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan.
8. Melakukan pengawasan bersama di sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan, dimana setiap pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OMKA di luar ibukota Kota Lubuklinggau didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di kabupaten/kota terkait.
9. Meningkatkan pendampingan dan konsultasi terhadap pelaku usaha terkait hasil evaluasi perbaikan hasil pemeriksaan dalam rangka sertifikasi.



10. Meningkatkan monitoring pembuatan CAPA sebagai bentuk tindak lanjut pemeriksaan dalam rangka sertifikasi.
11. Meningkatkan penyebaran informasi terkait peraturan-peraturan baru dalam pelaksanaan sertifikasi.
12. Meningkatkan keragaman bentuk konten KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dibagikan di media sosial salah satunya dengan memperbanyak konten dalam bentuk yang saat ini disukai masyarakat dan dibagikan di berbagai platform media sosial yang sedang banyak digunakan masyarakat.
13. Meningkatkan sosialisasi mengenai Standar Pelayanan Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan memanfaatkan berbagai media yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau.
14. Meningkatkan pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, baik dengan cara dikembalikan ke produsen ataupun dimusnahkan, sehingga produk yang beredar merupakan produk yang aman dan bermutu.
15. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik antar lintas sektor sebagai upaya meningkatkan kinerja fungsi Penindakan.
16. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait (Korwas, Kejari, dan Pengadilan) sehingga dapat terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik.
17. Meningkatkan koordinasi dengan Bidang Penindakan BBPOM di Palembang (PPNS Bidang Penindakan BBPOM di Palembang) sehingga dapat bersinergi pada saat akan dilakukannya kegiatan Penindakan dan Penyidikan.
18. Meningkatkan perencanaan terkait kegiatan intelijen dan kegiatan operasi penindakan sehingga dapat memenuhi target jumlah perkara yang akan diproses Pro Justitia maupun Non Justitia oleh PPNS Loka POM di Kota Lubuklinggau.
19. Melaksanakan patroli siber secara rutin sejalan dengan dibentuknya Direktorat Patroli Siber.
20. Mengedepankan upaya cegah tangkal sejalan dengan Paradigma baru ke deputian 4 (empat) yang mengisyaratkan bahwa Penindakan dan Penyidikan sebagai *Ultimum Remedium* atau sebagai langkah terakhir.
21. Meningkatkan implementasi inovasi terkait Reformasi Birokrasi.
22. Menjaga konsistensi masing-masing penanggung jawab dalam melakukan pelaporan dokumen ketatausahaan tetap harus dijaga dengan baik sesuai timeline yang ditentukan.
23. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi.



HIGHLIGHT TAHUNAN 2021

A. Highlight TW I Januari sd Maret 2021

1. Pengawasan Vaksin Covid-19 di Wilayah Pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau.

Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan pengawasan Vaksin Covid-19 di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Pengawasan diawali dengan pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam pendistribusian Vaksin Covid-19 di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat.



Selanjutnya dilakukan pengawasan terhadap distribusi vaksin dari Palembang menuju Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pengawasan juga dilakukan saat dilakukan launching vaksin di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Empat Lawang.



Selain itu pengawasan juga dilakukan terhadap sarana pelayanan kesehatan yang menyimpan vaksin seperti puskesmas, rumah sakit dan juga gudang farmasi. Serangkaian pengawasan ini dilakukan untuk memastikan kondisi dan mutu vaksin terjaga dengan baik hingga nanti disuntikkan.



2. Sosialisasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Sarana Usaha Kopi.

Loka POM di Kota Lubuklinggau berkoordinasi dengan Dewan Kopi Sumatera Selatan dan Lahat menyelenggarakan Sosialisasi terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021 bertempat di Hotel Grand Zuri Kabupaten Lahat. Sosialisasi diikuti oleh 50 orang pengusaha kopi. Pada kegiatan sosialisasi ini Bapak Afdil Kurnia, S.Si., Apt selaku kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau menyampaikan materi terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik serta Registrasi Pangan Olahan di Badan POM. Selain itu Bapak M. Syahriza, S.H selaku Sekretaris Dewan Kopi Sumatera Selatan juga menyampaikan materi mengenai pengelolaan tanaman kopi dan pasca panen kopi.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menambah pengetahuan para pelaku usaha kopi mengenai cara mengolah biji kopi dan cara produksi kopi yang baik serta dapat meningkatkan



kerjasama antara Loka POM di Kota Lubuklinggau dan Komunitas Penggiat Kopi Kabupaten Lahat.



3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Pedagang di Pasar Tradisional di Kota Lubuklinggau.

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan KIE terkait pengawasan bahan berbahaya dengan menggunakan mobil laboratorium keliling di beberapa pasar tradisional di Kota Lubuklinggau yaitu Pasar Bukit Sulap pada tanggal 23 Februari 2021, Pasar Inpres pada tanggal 24 Februari 2021 dan Pasar Simpang Periuk tanggal 30 Maret 2021. Pada kegiatan ini dilakukan sampling dan pengujian terhadap produk pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya seperti mie kuning basah dan tahu. Kepada pedagang selanjutnya dilakukan KIE mengenai



waspada pangan yang mengandung bahan berbahaya serta Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa).



B. Highlight TW II April sd Juni 2021

1. Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2021

Menyambut bulan suci Ramadhan Kantor Badan POM di Kota Lubuklinggau bersama lintas sektor diantaranya: Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau dan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Lubuklinggau melakukan intensifikasi pengawasan menjelang bulan ramadhan dan idul fitri tahun 2021. Kegiatan pemeriksaan bersama lintas sektor ini dilakukan dalam rangka menjamin tersedianya pangan yang aman bagi masyarakat di Kota Lubuklinggau.



Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri dilakukan pada sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sarana ritel pangan modern di Kota Lubuklinggau. Adapun sarana yang menjadi target pengawasan yaitu sarana produksi mie kuning basah dan sarana produksi tahu, dimana hasil uji dengan menggunakan test kit diperoleh hasil positif diduga menggunakan/mengandung bahan berbahaya formalin.



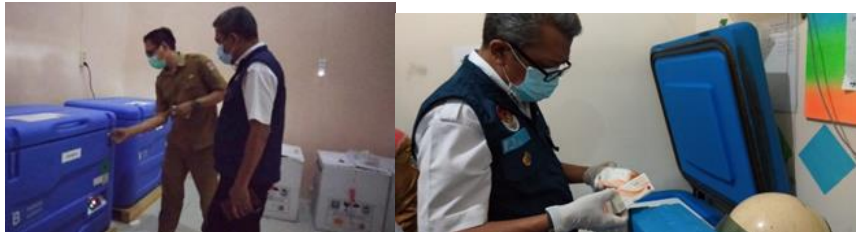
Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri selanjutnya dilakukan pada sarana ritel pangan modern yang berada di Kota Lubuklinggau yaitu Hypermart Lubuklinggau dan Supermarket JM Linggau. Berdasarkan hasil pengawasan masih ditemukan produk pangan olahan yang kedaluwarsan dan kemasan rusak.





2. Pengawasan Vaksin Covid-19 di Wilayah Pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau kembali melakukan pengawasan Vaksin Covid-19 di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur penanganan Vaksin Covid-19 di Wilayah Pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau telah sesuai dengan Juknis yang telah ditetapkan, sehingga kondisi Vaksin Covid-19 dapat terjaga dan aman untuk nantinya disuntikkan ke masyarakat.



Pengawasan ke Sarana Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan pada tanggal 23 April 2021 terhadap Puskesmas Muata Beliti dan Puskesmas Muara Kelingi. Selanjutnya pengawasan dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 27 April 2021 terhadap sarana Gudang Farmasi Kabupaten Musi Rawas Utara dan Puskesmas Surulangun. Pada tanggal yang sama pengawasan juga dilakukan di Kota Lubuklinggau yaitu terhadap Dinas Kesehatan kemudian dilanjutkan ke RSUD Petanang dan Puskesmas Citra Medika. Pada 28 April 2021 pengawasan dilanjutkan dilaksanakan ke Kabupaten Empat Lawang dengan melakukan pengawasan penyimpanan Vaksin Covid-19 di Gudang Farmasi Kabupaten Empat Lawang. Pengawasan kemudian dilanjutkan pada tanggal 29 April 2021 terhadap Gudang Farmasi Kabupaten Lahat.



Selain itu pengawasan juga dilakukan saat penerimaan vaksin di Gudang Vaksin Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 28 April 2021. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan apakah prosedur penerimaan dan penanganan Vaksin Covid-19 di Kabupaten Musi Rawas telah sesuai dengan Juknis yang telah ditetapkan.

3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Pedagang Takjil di Wilayah Pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan KIE terkait pengawasan bahan berbahaya dengan menggunakan mobil laboratorium keliling di beberapa pasar bedug di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Pada kegiatan ini dilakukan sampling dan pengujian terhadap produk pangan buka puasa atau takjil yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Sampel kemudian diuji dengan menggunakan test kit dengan parameter Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Methanyll Yellow. Hasil uji terhadap beberapa sampel pangan buka puasa atau takjil masih ditemukan pangan buka puasa atau takjil yang mengandung bahan berbahaya yaitu Formalin dan Rhodamin B.



Pengawasan takjil dan KIE terhadap pedagang takjil pertama dilakukan pada tanggal 14 April 2021 yaitu di Pasar Bedug di sekitar Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Selanjutnya pada tanggal 19 April 2021 KIE dan pengawasan takjil kembali dilakukan di Kota Lubuklinggau yaitu di Pasat Bedug disekitaran Jl. Riau dan pada tanggal 6 Mei 2021 di Pasar Bedug di sekitaran Pasar Bukit Sulap. Pada tanggal 23 April 2021 KIE dan pengawasan takjil juga dilakukan di Pasar Bedug di sekitaran Masjid Taqwin Baitul Hamid B Srikaton dan 30 April 2021 di Pasar Bedug di Muara Beliti. Pengawasan takjil dan KIE di Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan pada tanggal 27 April terhadap pedagang takjil di pasar bedug disekitaran Pasar Lawang Agung. Petuga Loka POM di Kota Lubuklinggau selanjutnya melakukan pengawasan takjil dan KIE di Kabupaten Lahat pada tanggal 28 April 2021 di Pasar Bedug sekitaran Jl. RE Martadinata dan pada tanggal 29 April 2021 di Pasar Bedug sekitaran Jl. Mayor Ruslan II.





4. Intensifikasi Pengawasan Ritel Pangan Olahan di Wilayah Pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau

Selama bulan Ramadhan Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan intensifikasi pengawasan sarana ritel pangan olahan di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Pada intensifikasi sarana ritel ini pemeriksaan difokuskan pada produk pangan yang memiliki atau tidak memiliki izin edar, pangan yang kedaluwarsa dan pangan dengan kemasan rusak. Pengawasan dilakukan terhadap pangan diluar parcel dan juga pangan didalam parcel. Pada intensifikasi sarana ritel pangan olahan ini masih ditemukan beberapa produk pangan olahan yang kedaluwarsa, kemasan rusak serta memiliki izin edar yang sudah tidak berlaku.





Rangkaian kegiatan intensifikasi sarana ritel pangan olahan diawali dengan pemeriksaan sarana ritel pangan olahan di Kabupaten Empat Lawang pada Tanggal 14 April 2021. Intensifikasi sarana ritel pangan olahan kemudian dilaksanakan di Kota Lubuklinggau dilaksanakan pada tanggal 19 April 2021 dan 6 Mei 2021. Selanjutnya intensifikasi sarana ritel ritel pangan olahan juga dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 23 April 2021 dan 30 April 2021. Pada tanggal 27 April 2021 intensifikasi sarana ritel pangan olahan dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Intensifikasi sarana ritel pangan olahan juga turut dilaksanakan di Kabupaten Lahat yaitu pada tanggal 28 April 2021 dan 29 April 2021.



5. Penyebaran Informasi bertema “Peran Aktif Anggota Pramuka Sebagai Generasi Milineal Dalam Mewujudkan Lubuklinggau Sehat”

Loka POM di Kota Lubuklinggau berkoordinasi dengan Kwarcab Pramuka Kota Lubuklinggau menyelenggarakan Sosialisasi terkait Peran Aktif Anggota Pramuka Sebagai Generasi Milineal Dalam Mewujudkan Lubuklinggau Sehat. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021 bertempat di Hotel Dewinda Kota Lubuklinggau. Sosialisasi diikuti oleh 50 orang perwakilan anggota pramuka tingkat SMA yang berada di Kota Lubuklinggau.



Pada kegiatan sosialisasi ini terdapat beberapa narasumber yang menyampaikan materi seputar upaya apa saja yang dapat anggota pramuka lakukan untuk ikut berperan aktif dalam mewujudkan Lubuklinggau sehat. Narasumber yang pertama yaitu Bapak Drs H A Rahman Sani, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau sekaligus Ketua Kwarcab Pramuka Kota Lubuklinggau menyampaikan materi mengenai 'Peran Aktif Pramuka Sebagai Generasi Milineal', selanjutnya narasumber yang kedua yaitu Bapak AKBP Himawan Bagus Riyadi, S.Si selaku Kepala BNN Kota Lubuklinggau menyampaikan materi mengenai 'Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN)'. Kemudian materi dilanjutkan mengenai 'Pramuka - Covid 19 Peran Pengendalian yang Menyelamatkan Bangsa' yang pada kesempatan ini disampaikan oleh Ibu dr. Jeannita Sri Agustini Purba selaku Praktisi Covid-19. Bapak Afdil Kurnia, S.Si., Apt selaku kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau kemudian menutup rangkaian penyampaian materi dengan menyampaikan materi mengenai 'Mengenai Izin Edar Produk Terdaftar'





Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menambah pengetahuan serta menjadi penyemangat anggota pramuka tingkat SMA di Kota Lubuklinggau untuk dapat berperan aktif di masing-masing sekolah dalam mewujudkan Lubuklinggau Sehat.

6. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Pedagang di Pasar Tradisional di Kota Lubuklinggau.

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan KIE terkait pengawasan bahan berbahaya dengan menggunakan mobil laboratorium keliling di beberapa pasar tradisional di Kota Lubuklinggau yaitu Pasar Bukit Sulap pada tanggal 25 Juni 2021 dan Pasar Simpang Periuik tanggal 30 Juni 2021. Pada kegiatan ini dilakukan sampling dan pengujian terhadap produk pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya seperti mie kuning basah dan tahu. Kepada pedagang selanjutnya dilakukan KIE mengenai waspada pangan yang mengandung bahan berbahaya serta Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa).



C. Highlight TW III Juli sd September 2021





1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Pedagang di Pasar Tradisional di Kota Lubuklinggau.

Pengawasan penyalahgunaan bahan berbahaya dengan menggunakan mobil laboratorium keliling di pasar tradisional di Kota Lubuklinggau telah Loka POM di Kota Lubuklinggau laksanakan mulai dari bulan Januari 2021 hingga akhir semester 1 (satu) tahun 2021. Pembinaan juga terus dilakukan kepada para pedagang mengenai bahaya penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan. Namun, untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan di pasar tradisional di Kota Lubuklinggau maka dirasa perlu untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk Program Pasar di Kota Lubuklinggau Bebas Pangan Mengandung Bahan Berbahaya.

Sebagai tindak lanjut terhadap program tersebut maka pada tanggal 16 dan 19 Juli 2021 tim gabungan dari Loka POM di Kota Lubuklinggau dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau turun bersama mengawasi penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan di pasar tradisional di Kota Lubuklinggau. Pengawasan dilakukan terhadap 2 (dua) pasar tradisional di Kota Lubuklinggau yaitu Pasar Inpres dan Pasar Bukit Sulap. Pada kegiatan ini tim gabungan melakukan sampling dan pengujian terhadap produk pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya seperti mie kuning basah dan tahu. Kepada pedagang selanjutnya dilakukan KIE mengenai waspada pangan yang mengandung bahan berbahaya serta Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa).





Pengawasan penyalahgunaan bahan berbahaya dengan menggunakan mobil laboratorium keliling di pasar tradisional di Kota Lubuklinggau kembali dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2021. Pengawasan ini bertujuan untuk memonitoring penyalahgunaan bahan berbahaya di pasar tradisional di Kota Lubuklinggau yaitu Pasar Inpres dan Pasar Bukit Sulap.



2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Penyalahgunaan Bahan Berbahaya terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Sekolah Dasar di Kota Lubuklinggau.

Dengan telah dibukanya sekolah untuk pembelajaran tatap muka maka Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan Pengawasan sekaligus Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di beberapa Sekolah Dasar di Kota Lubuklinggau. Pengawasan dan KIE dilaksanakan pada tanggal 10 September 2021 di SD Negeri 16, 17, 18 dan 19 Kota Lubuklinggau. Pada kegiatan ini dilakukan pengambilan sampel dan pengujian terhadap pangan jajanan anak sekolah (PJAS) dengan parameter Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Methanyl Yellow. Selain itu juga dilakukan pengawasan pangan olahan yaitu terhadap tanggal kedaluwarsa, label, izin edar dan kondisi kemasan. KIE dilakukan kepada pihak sekolah dan juga pedagang pangan jajanan anak sekolah (PJAS) mengenai Waspada Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada Pangan, Cek KLIK dan juga 5 Kunci Keamanan Pangan untuk Anak Sekolah.





3. Penyerahan Nomor Izin Edar dan Sertifikat CDOB terhadap Sarana Binaan Loka POM di Kota Lubuklinggau.

Salah satu sarana produksi pangan olahan binaan Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu PT Dempo Gemah Ripah (Roti Jordan) telah mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE) terhadap 4 (empat) produknya. Terbitnya NIE ini tidak hanya semata dari pembinaan yang telah dilakukan namun juga dari komitmen pelaku usaha untuk mendapatkan Nomor Izin Edar dari Badan POM. Semoga dengan diterbitkannya NIE ini dapat meningkatkan daya saing yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal Kota Lubuklinggau.



Selain itu sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang binaan Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu PBF Cabang Bengkulu Dispo Farma telah mendapatkan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang



Baik (CDOB). Semoga dengan diterbitkannya Sertifikat CDOB ini dapat meningkatkan daya saing yang selanjutnya diharapkan sarana terus menjaga komitmennya untuk terus menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik. Pada tanggal 12 Agustus 2021 Bapak Afdil Kurnia, S.Si., Apt selaku Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau menyerahkan secara simbolis NIE dan juga Sertifikat CDOB kepada pihak sarana.



4. Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (PIRT)

Dalam rangka penerbitan Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota diwilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau berkerjasama dengan Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (PIRT). Pada Bimtek ini pelaku usaha diberikan 9 (Sembilan) materi seputar keamanan pangan dalam melaksanakan kegiatan produksi pangan industri rumah tangga.



Pelaksanaan Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (PIRT) di Kabupaten Musi Rawas Utara bertempat Kecamatan Muara Rupit dilaksanakan pada tanggal 14 dan 16 September 2021 dan Kabupaten Musi Rawas bertempat di Hotel Dewinda pada tanggal 28 September 2021.



5. Bimtek Petugas Pengelolaan Fasilitas Kefarmasian di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara berkerjasama dengan Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan Bimtek Petugas Pengelolaan Fasilitas Kefarmasian di Kabupaten Musi Rawas Utara. Peserta Bimtek merupakan Tenaga Kefarmasian di Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada Bimtek ini Narasumber dari Loka POM di Kota Lubuklinggau menyampaikan materi seputar Pedoman Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Pada kesempatan ini dijelaskan pula mengenai Peraturan Badan POM No. 4 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Obat dan Bahan, Napza di Fasilitas Kefarmasian.



6. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan.

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau berkerjasama dengan Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Musi Rawas Utara bersama Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan beberapa kegiatan KIE Keamanan Pangan kepada masyarakat umum Kabupaten Musi Rawas Utara. KIE dilakukan di beberapa



Desa di Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. KIE Keamanan Pangan dilaksanakan di Rupit pada tanggal 22, 23 dan 26 Juli 2021. Selanjut KIE Keamanan Pangan dilaksanakan di Desa Buana Lama Kecamatan Karang Dapo pada tanggal 27 Juli 2021. Keesokan harinya pada tanggal 28 Juli 2021 KIE Keamanan Pangan lanjut dilaksanakan di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya.



Pada Bulan Agustus dan September 2021 rangkaian KIE Keamanan Pangan di Kabupaten Musi Rawas Utara kembali dilanjutkan dimulai pada tanggal 6 Agustus 2021 di Desa Embacang Kecamatan Karang Jaya kemudian dilanjutkan pada tanggal 7 Agustus 2021 di Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Rupit dan tanggal 8 Agustus 2021 di Kecamatan Rawas Ulu. Pada bulan September 2021 rangkaian KIE Keamanan Pangan dilaksanakan di Desa Bukit Langkap Kecamatan Karang Jaya pada tanggal dan 9 September 2021 dan Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu pada tanggal 10 September 2021.





Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat bersama Loka POM di Kota Lubuklinggau juga menyelenggarakan KIE Keamanan Pangan yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) sesi yaitu 1 (satu) sesi pada tanggal 22 September 2021 dan 2 (dua) sesi pada tanggal 23 September 2021. Kegiatan KIE Keamanan Pangan ini diikuti oleh Ibu-ibu Kader Posyandu Kabupaten Lahat.



D. Highlight TW IV Oktober sd Desember 2021

1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Pedagang di Pasar Tradisional di Kota Lubuklinggau.

Pengawasan penyalahgunaan bahan berbahaya dengan menggunakan mobil laboratorium keliling di pasar tradisional di Kota Lubuklinggau telah Loka POM di Kota Lubuklinggau laksanakan mulai awal tahun 2021, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran pedagang untuk tidak menjual produk pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pada TW III pengawasan dikhususkan untuk memantau kembali pedagang yang berpotensi mendapatkan *reward* dari Loka POM di Kota Lubuklinggau dan pedagang yang berpotensi mendapatkan

punishment yang akan diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk Program Pasar di Kota Lubuklinggau.



Pemberian *reward* dan *punishment* didasarkan dari hasil pengawasan yang telah dilakukan selama tahun 2021 dan dipastikan kembali pada pemeriksaan pada tanggal 18 Oktober 2021. Pada tanggal 14 Desember 2021 tim gabungan dari Loka POM di Kota Lubuklinggau dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau turun bersama mengawasi penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan di pasar tradisional di Kota Lubuklinggau dalam rangka pemberian *reward* dan *punishment*.



Pada kegiatan dilakukan pemberian *reward* kepada para pedagang di Pasar Inpres dan Pasar Bukit Sulap yang secara konsisten menjual tahu putih bebas formalin. Reward yang diberikan yaitu berupa cinderamata, apron dan *standing banner* yang menunjukkan bahwa pedagang tersebut menjual tahu bebas formalin. Pemberian tersebut diharapkan mampu memotivasi

para pedagang pasar untuk terus berupaya menjual produk pangan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi.



2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Penyalahgunaan Bahan Berbahaya terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Sekolah Dasar di Kota Lubuklinggau.

Dengan telah dibukanya sekolah untuk pembelajaran tatap muka maka Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan Pengawasan sekaligus Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di beberapa Sekolah Dasar di Kota Lubuklinggau. Pengawasan dan KIE dilaksanakan pada tanggal 19 November 2021 di SD Negeri 43, 44 dan 45 Kota Lubuklinggau. Pada kegiatan ini dilakukan pengambilan sampel dan pengujian terhadap pangan jajanan anak sekolah (PJAS) dengan parameter Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Methanyl Yellow. Selain itu juga dilakukan pengawasan pangan olahan yaitu terhadap tanggal kedaluwarsa, label, izin edar dan kondisi kemasan. KIE dilakukan kepada pihak sekolah dan juga pedagang pangan jajanan anak sekolah (PJAS) mengenai Waspada Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada Pangan, Cek KLIK dan juga 5 Kunci Keamanan Pangan untuk Anak Sekolah.



3. Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (PIRT)



Dalam rangka penerbitan Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau berkerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaksanakan Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (PIRT). Pada Bimtek ini pelaku usaha diberikan 9 (Sembilan) materi seputar keamanan pangan dalam melaksanakan kegiatan produksi pangan industri rumah tangga.



Pelaksanaan Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (PIRT) di Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan bertempat di Hotel Dewinda pada tanggal 5 Oktober 2021 dan di Kabupaten Musi Rawas Utara bertempat Kantor Kepala Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu Surulangun Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2021.



Pelaksanaan Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (PIRT) di Kabupaten Lahat dilaksanakan bertempat di Hotel Bukit Serelo pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2021, di Kota Lubuklinggau bertempat di Hotel Dewinda yang dilaksanakan pada tanggal 3





November 2021 dan di Kabupaten Empat Lawang yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2021 bertempat di Hotel Kito Empat Lawang.



4. Bimtek Petugas Pengelolaan Fasilitas Kefarmasian di Kabupaten Musi Rawas.

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas berkerjasama dengan Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan Bimtek kepada Petugas Pengelola Kefarmasian Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Musi Rawas yang diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2021. Pada kesempatan ini narasumber dari Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau menyampaikan materi mengenai Pengelolaan Produk Rantai Dingin. Semoga dengan diadakannya acara ini Tenaga Kefarmasian puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Musi Rawas dapat lebih memahami mengenai bagaimana mengelola produk rantai dingin yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Bimtek juga diberikan kepada Petugas Pengelola Kefarmasian Apotek, Toko Obat dan Klinik di Kabupaten Musi Rawas. Pada kesempatan narasumber dari Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau menyampaikan materi mengenai Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Semoga dengan diadakannya acara ini Tenaga Kefarmasian apotek, toko obat dan klinik di Kabupaten Musi Rawas dapat lebih memahami mengenai bagaimana mengelola obat, bahan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



5. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan.

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau berkerjasama dengan Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Musi Rawas bersama Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan beberapa kegiatan KIE Keamanan Pangan kepada masyarakat umum Kabupaten Musi Rawas Utara. KIE dilaksanakan di Hotel Dewinda pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2021. KIE Keamanan Pangan dihadiri oleh kader- kader PKK Kabupaten Musi Rawas.



Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau bersama Loka POM di Kota Lubuklinggau juga menyelenggarakan KIE Keamanan Pangan yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2021 bertempat di Hotel Dewinda. Kegiatan KIE Keamanan Pangan ini diikuti oleh kader- kader PKK Kota Lubuklinggau dan para pelaku usaha pangan industri rumah tangga.





Selanjutnya kegiatan KIE Keamanan Pangan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang bekerjasama dengan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Kegiatan KIE Keamanan Pangan dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 10 November 2021. Peserta pada kegiatan ini yaitu kader- kader PKK Kabupaten Empat Lawang dan Darmawanita.

6. Sosialisasi Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dan Penyerahan Hibah Barang Untuk Pelaku UMKM/ Koperasi Kabupaten Musi Rawas

Loka POM di Kota Lubuklinggau pada tanggal 1 Desember 2021 diundang untuk memberikan materi pada acara Sosialisasi Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dan Penyerahan Hibah Barang Untuk Pelaku UMKM/ Koperasi Kabupaten Musi Rawas serta Launching UMAH Inovasi Usaha Mikro (UMI Hako) bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Gedung BLK Kabupaten Musi Rawas yang dihadiri oleh 30 (tiga puluh) pelaku usaha. Pada kesempatan ini narasumber dari Loka POM di Kota Lubuklinggau menyampaikan materi mengenai Prosedur Penerbitan SPPIRT Melalui OSS dan Peraturan Label Pangan.



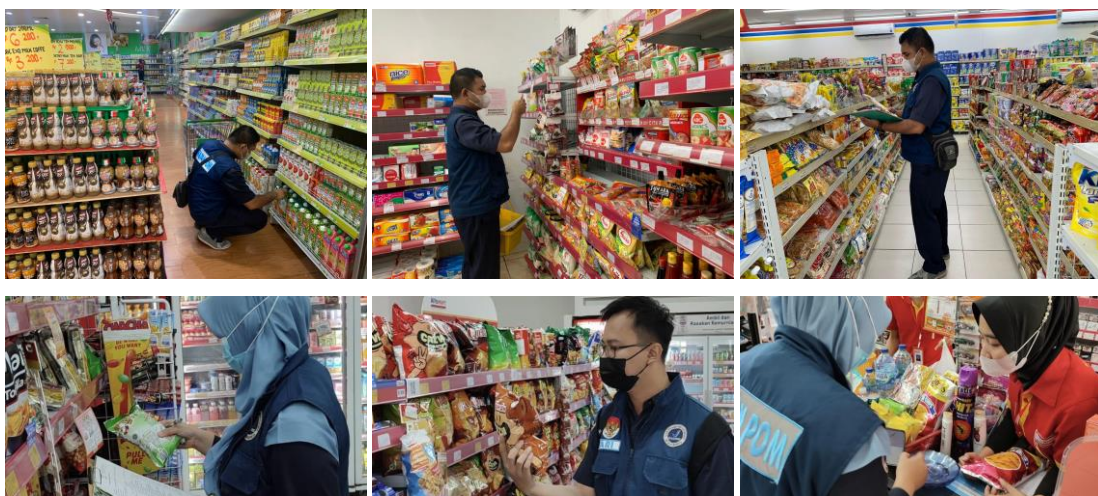
7. Pengawasan Pangan Olahan di Sarana Ritel dalam Rangka Natal dan Tahun Baru

Menyambut natal dan tahun baru, Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan intensifikasi pengawasan distribusi pangan olahan di sarana ritel. Pengawasan difokuskan pada produk pangan yang memiliki atau tidak memiliki izin edar, pangan yang kedaluwarsa dan pangan dengan kemasan rusak. Pengawasan dilakukan dalam beberapa tahap. Selain itu terhadap

sarana ritel dilakukan pula edukasi mengenai Cek KLIK (cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kedaluwarsa) dan juga penggunaan aplikasi Cek BPOM.



Tahap 1 dimulai pada tanggal 1 dan 2 Desember 2021 dimana pengawasan dilakukan di beberapa sarana ritel di Kota Lubuklinggau. Pengawasan pada Tahap 1 kemudian dilanjutkan pada tanggal 6 dan 7 Desember 2021 yang dilaksanakan di beberapa sarana ritel di Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara. Tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 Desember 2021 terhadap beberapa sarana ritel di Kabupaten Empat Lawang.





Pada tanggal 20 dan 21 Desember 2021 pengawasan dalam rangka intensifikasi natal dan tahun kembali dilaksanakan pada Tahap 3 yang dilaksanakan terhadap beberapa sarana ritel di Kota Lubuklinggau. Intensifikasi pengawasan terhadap beberapa sarana ritel di Kota Lubuklinggau kembali dilaksanakan pada Tahap 4 pada tanggal 27 dan 28 Desember 2021.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
HIGHLIGHT LAPKIN TRIWULAN IV TAHUN 2021	vi
DAFTAR ISI	xxxv
BAB I . PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Organisasi	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau	3
1.4 Kegiatan Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau	4
1.5 Kegiatan Prioritas Loka POM di Kota Lubuklinggau	4
1.6 Isu Strategis: Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	12
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021	30
2.3 Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2021	31
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021	33
2.5 Metode Pengukuran & Kriteria Pencapaian	35
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	36
3.2 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN I	42
3.3 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II	52
3.4 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN III	62
3.5 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IV	65
3.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V	70
3.7 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI	73
3.8 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII	78
3.9 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII	80
3.10 REALISASI ANGGARAN	86
BAB IV. PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	87
4.2 SARAN	88
4.3 LAMPIRAN	89

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Organisasi

Peningkatan tindak kecurangan para pelaku usaha dengan menggunakan bahan yang tidak layak dan berbahaya dapat memberikan dampak berbahaya bagi masyarakat yang mengkonsumsi obat dan makanan tersebut. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka dibentuklah suatu lembaga yang memastikan keamanan obat dan makanan yang beredar dimasyarakat, dan memastikan pengawasan produk pada saat sebelum dan juga selama beredar dipasaran sebagai tindak pencegahan untuk menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan juga mutu produk. Berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Obat dan Makanan membentuk satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu/ atau teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam klasifikasi UPT salah satunya terdiri atas Loka Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Loka POM.

Loka POM di Kota Lubuklinggau bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan makanan dengan wilayah kerja Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan /atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian obat dan makanan, intelejen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



Menurut Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Dilingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

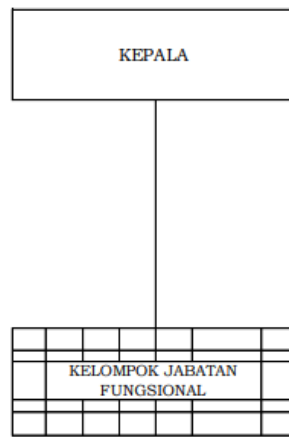
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM sesuai Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2020 dengan wilayah kerja adalah sebanyak 5 Kabupaten/kota yang terdiri atas:

Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan
1.	Lubuklinggau	8
2.	Lahat	24
3.	Empat Lawang	10
4.	Musi Rawas	14
5.	Musi Rawas Utara	7
Total		61

Tabel 1.1 Catchment Area Loka POM di Kota Lubuklinggau



Dalam mendukung tugas-tugas Loka POM di Kota Lubuklinggau sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai. Saat ini, SDM yang dimiliki Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 23 orang yang terdiri dari 14 orang ASN dan 9 orang PPNPN.

Kegiatan Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai Kegiatan Utama diantara nya :

1. Persentase obat yang memenuhi syarat
2. Persentase makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
10. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
11. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
12. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
13. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
14. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT
15. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
16. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
17. Indeks Profesionalitas ASN UPT
18. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Kegiatan Prioritas Loka POM di Kota Lubuklinggau

1. Permintaan dukungan kepada pemerintah kota terkait hibah tanah ke badan pom untuk pembangunan kantor loka pom di kota lubuklinggau



2. Pendampingan UMKM dalam pengurusan sertifikasi produk pangan dan kosmetik untuk peningkatan ekonomi rakyat.
3. Peningkatan kerjasama Badan POM dengan pemerintah daerah dalam peningkatan pengawasan obat dan makanan di daerah sesuai dengan inpres no. 3 tahun 2017 dan KepMendagri No. 41 tahun 2018
4. Pelaksanaan PI dan KIE Obat dan Makanan yang aman
5. Kerjasama dengan Pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan Badan POM dan mengikuti kegiatan Pemda
6. Pemeriksaan saran distribusi obat, pangan, kosmetik, OT dan Suplemen
7. Pemeriksaan sarana produksi obat, pangan, kosmetik, OT dan Suplemen (saat ini hanya terdapat sarana produksi pangan)
8. Kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian obat dan makanan
9. Pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
10. Perkara pidana di bidang penyidikan obat dan makanan
11. Pengawasan bahan berbahaya yang ditambahkan pada produk pangan yang beredar di pasar tradisional di kabupaten/kota.
12. Pengelolaan anggaran sebagai satuan kerja mandiri Loka POM di Kota Lubuklinggau

Isu Strategis

Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan salah satu UPT BPOM dimana yang mempunyai posisi strategis berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi sekaligus juga beresiko memberi dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar, dipergunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good regulatory practice*) agar keamanan, manfaat dan mutu produk-produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai UPT BPOM yang berada dibawah Balai Koordinator BBPOM di Palembang perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/ konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi



BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang.

Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu eksternal dengan elemen masyarakat yakni masih banyaknya pedagang yang menjual obat bebas terbatas tanpa memiliki izin mengedarkan, sehingga masyarakat memperoleh obat bukan dari sarana yang legal. Hal inilah yang menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan pengawasan dan peningkatan Komunikasi dan Edukasi (KIE) terhadap masyarakat sehingga diharapkan masyarakat/ konsumen mendapatkan obat yang aman, bermutu dan dapat memperoleh informasi langsung dari ahlinya.

2. Wilayah Kerja yang Cukup Luas dengan Keterbatasan SDM

Cakupan wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yang cukup luas dengan keterbatasan SDM yang ada tentunya menjadi isu eksternal dari elemen wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, mengingat hal ini beresiko masuknya produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Sehingga hal ini dapat menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan deteksi sejak dini terhadap produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang masuk.

3. Adanya Kegiatan Tumpang Tindih dengan Instansi Lain

Kegiatan instansi lain yang masih tumpang tindih terkait obat dan makanan menyebabkan adanya perbedaan informasi tentang obat dan makanan pada masyarakat, mengingat Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan UPT BPOM yang baru berdiri tahun 2018, sehingga masyarakat ataupun instansi lain di daerah pengawasan Loka POM belum familiar atau mengetahui mengenai Tupoksi Loka POM



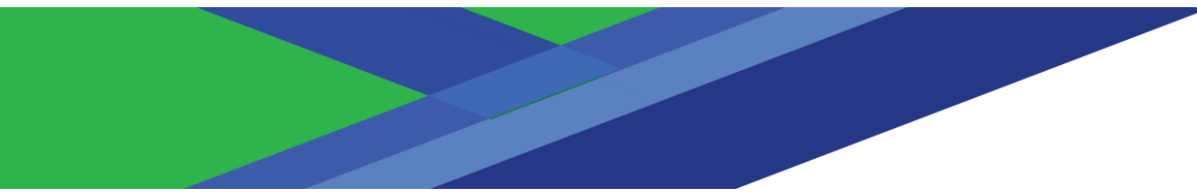
di Kota Lubuklinggau dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Hal menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan perluasan Komunikasi dan Edukasi (KIE) dan membangun jejaring kerja sama dengan *stakeholder* yang berkaitan dengan obat dan makanan.

4. Pandemic COVID-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019, dan sudah menjalar ke 213 negara dan wilayah lain di seluruh dunia. Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Di Indonesia, hingga tanggal 12 Oktober 2021, jumlah pasien yang positif terkonfirmasi sebanyak 4.229.813 orang, kasus aktif 21.625. Dari jumlah tersebut, sebanyak 142.763 meninggal dunia dan 4.065.425 orang dinyatakan telah sembuh dari Covid-19. Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat dan sempat terjadi lonjakan kasus pada bulan Mei-Juli 2021.

Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya dengan penerapan 6M protokol kesehatan yaitu dengan Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, Membatasi mobilisasi dan interaksi, serta Menghindari makan bersama. Selain itu pemerintah juga berupaya dalam proses pelaksanaan vaksinasi. Sampai tanggal 12 Oktober 2021 masyarakat yang telah divaksinasi dosis ke 1 yaitu 101.362.894 sedangkan masyarakat yang telah vaksinasi dosis ke 2 yaitu 58.405.580. Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin serta mengikuti kegiatan vaksinasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Badan POM juga turut serta mendukung percepatan vaksinasi masal dengan percepatan penerbitan EUA dengan memperhatikan standart yang berlaku. Vaksin yang beredar di wilayah Pengawasan Loka POM Lubuklinggau juga beragam seperti Sinopharm, Astra Zeneca, dan Moderna. Dalam proses pelaksanaan vaksinasi ini juga





menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau selaku UPT BPOM, yang juga bertanggung jawab dalam proses distribusi vaksin Covid-19 di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam rangka menjamin mutu dan keamanan vaksin Covid-19. Sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai dengan baik yakni vaksin yang diterima masyarakat dapat bermanfaat dalam menghadapi Pandemi Covid-19 ini agar Pandemi ini segera dapat ditanggulangi dan tidak lagi menyebabkan banyak korban lagi. Selain itu Loka POM di Kota Lubuklinggau mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung dengan menggunakan Mobil Laboratorium Keliling maupun secara online melalui media sosial berupa instagram, facebook, twitter maupun youtube resmi Loka POM di Kota Lubuklinggau; melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari) dengan melakukan pengecekan suhu sebelum memasuki kantor; dan berkoordinasi dengan Pemda (Walikota, Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 Kota Lubuklinggau) dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

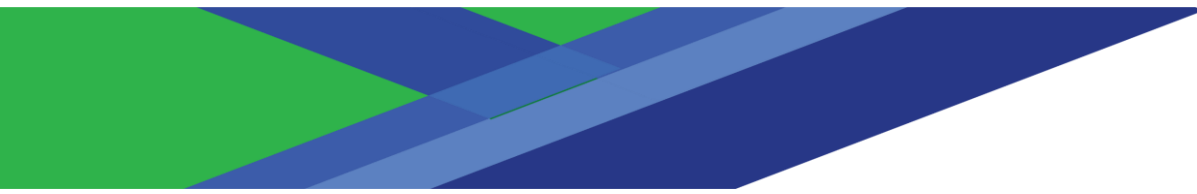
5. Adanya perjanjian-perjanjian internasional

Khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)* diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *FTA*, *ASEAN-China FTA*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)*, *ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)* dan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*. Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan obat dan makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.

6. Berlakunya program *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan :

- a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.* Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.





b. *Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*, salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.

Tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau ke depan adalah intensifikasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.

7. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Merupakan tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.

8. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai unit pelaksana teknis BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.

10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan,

Dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025.

12. Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM.

Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan



bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dengan adanya penguatan kelembagaan BPOM ini Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai UPT BPOM akan merasakan dampak terutama dalam hal menjalin kerjasama yang bersinergi dengan pemangku kepentingan serta dalam hal kewibawaan di lingkungan pemerintah daerah.

13. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I.

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

14. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans

15. Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 adalah 1,41%, tahun 2019 adalah 1,42% dan tahun 2020 adalah 1,25%.

16. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online, menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak

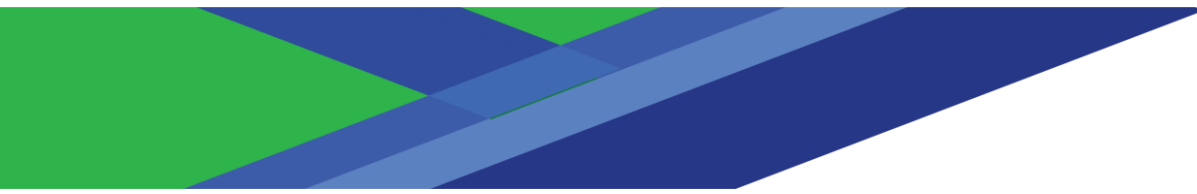


secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

- 17. Adanya perkembangan teknologi informasi**, dapat menjadi potensi bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kota Lubuklinggau digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Lubuklinggau periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Loka POM di Kota Lubuklinggau.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2021 – 2024 disusun selaras dengan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM, sebagai berikut :

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;



2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

INDIKATOR KINERJA LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU:

Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau terdiri dari 18 indikator, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM Lubuklinggau	Persentase obat yang memenuhi syarat
		Persentase makanan yang memenuhi syarat
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan



3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
5	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di Lingkup UPT Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kota Lubuklinggau tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen /masyarakat. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: Pertama, penilaian (premarket evaluation) dengan cara melakukan sertifikasi sarana sebelum produk diajukan izin edarnya untuk mendapatkan rekomendasi. Ke-dua, pengawasan setelah beredar (postmarket control) untuk melihat



konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Ke-tiga, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-empat, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator sasaran kegiatan ini pada Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

- Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 83,60% di tahun 2021
- Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 80,00% di tahun 2021
- Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan , dengan target sebesar 95,00% di tahun 2021
- Persentase Makanan yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 76,00% di tahun 2021

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu “Meningkatnya kualitas Obat dan Makanan”.



Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Defenisi:

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)
- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c. Sampel Obat mencakup sampel balai dan Loka.



Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Defenisi:

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan label
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
- h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.



Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Defenisi:

- Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)
- Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 - 2) Produk kedaluwarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.
- Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS



Catatan:

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Koordinator.

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- b. Dijui meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Defenisi:

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.



$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Catatan:

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Koordinator.

sampel targeted :

- pangan olahan berlabel : Evaluasi penandaan + diuji → kesimpulan produk : evaluasi penandaan tidak mempengaruhi hasil uji
- pangan olahan tidak berlabel : tetap diuji (Harus melewati evaluasi penandaan (mk/tmk) SIPT, jadi yang tidak ada label pilihannya MK label) → kesimpulan produk hasil sampling targeted: evaluasi penandaan tidak mempengaruhi hasil uji

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut:

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 89% di tahun 2021
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 60% di tahun 2021
- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 88% di tahun 2021
- Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 55% di tahun 2021



- Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 63% di tahun 2021

Defenisi Operasional:

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan:
 1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
 2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
 3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
 - 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 4. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - 1) Pelaku usaha;
 - 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder:
 1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.



2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
 3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - pelaku usaha;
 - lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
 4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
 5. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
PERHATIKAN: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.
- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu:
1. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:
 - a) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
 - b) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
 - c) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
 - d) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
 - e) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
 - f) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
 - g) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
 - h) Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga
 2. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.



d. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

➤ Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit).

- ✓ Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa Perbaikan.

➤ Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan U MOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- ✓ Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
- ✓ Untuk sarana UKOT dan U MOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.

Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan U MOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT

➤ Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B.

- ✓ Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

➤ Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.

- ✓ Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

➤ Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- ✓ Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
- ✓ Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan

PERHATIKAN: Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pedoman



- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
1. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
 2. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:
 - a) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
 - b) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
 - c) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
 - d) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Kota Lubuklinggau

Pengawasan Obat dan Makanan ke depannya lebih preventif dan proaktif, di antaranya melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat dan makanan diharapkan dapat membekali pengetahuan kepada masyarakat tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Dengan peningkatan efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dapat mengunggah komunitas desa, pasar dan komunitas sekolah supaya berdaya, berpartisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

- Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 92,5% di tahun 2021

Defenisi Operasional:

- a. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
1. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat



- terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).
2. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:
 - a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
 - b) KIE langsung ke masyarakat; dan
 - c) KIE melalui media sosial
 3. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:
 - a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
 - b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
 - c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
 - d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan
 4. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.
 5. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisisioner dan online survey

Cara Perhitungan:

Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kota Lubuklinggau.

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU):

- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2021
- Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2021

Defenisi Operasional:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar



Pada perhitungan persentase sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar, $\frac{\text{jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}}$, yang dimaksud jumlah target sampel obat adalah jumlah target sampel obat selama 1 tahun. Serta yang dimaksud jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar adalah obat yang sudah selesai diuji di lab.

- Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan
- Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara



langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 58% di tahun 2021.

Defenisi Operasional:

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

1. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
 - b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
 - c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
 - d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
3. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian Persentase Keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% --nilai A $[(a+b+c+d) / \text{Jumlah perkara}]$
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c. P21 sebesar 30% dan – nilai C $[(c+d) / \text{Jumlah perkara}]$
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $[d / \text{jumlah perkara}]$



Nilai Tingkat keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas system dan prosedur kerja. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

- Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT, hingga akhir tahun 2021 ditargetkan 100%;
- Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, hingga akhir tahun 2021 ditargetkan 100%.
- Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu, hingga akhir tahun 2021 ditargetkan 100%.

Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan



SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau, hingga akhir tahun 2021 ditargetkan 82.

Defenisi Operasional:

- a) Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b) Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c) Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM.

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;



d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan

e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Sasaran Kegiatan 8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-12, dengan ukuran keberhasilannya adalah sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau, hingga akhir tahun 2021 ditargetkan 92,00.

Defenisi Operasional:

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau

1. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.
2. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input: $IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input})$
3. Standar efisiensi (SE) adalah 1
4. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). $TE = (IE - SE) / SE$
5. Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.
6. Kriteria:
 - Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
 - Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2021 masih mengacu pada Renstra Balai Besar POM di Palembang 2020-2024. Rencana Kinerja Tahunan



memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021. Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 8 sasaran kegiatan dengan 18 indikator kinerja kegiatan. Rencana Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 2 pada Laporan Kinerja ini.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau. Perjanjian Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Pada akhir tahun 2020 telah disusun Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021. Pada dokumen Perjanjian Kinerja 2020 memuat 8 sasaran kegiatan dengan 18 indikator kinerja kegiatan. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2021 yang sudah ditandatangani dapat dilihat pada Lampiran 3 pada Laporan Kinerja Interim ini.

Adapun Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM Lubuklinggau	Persentase obat yang memenuhi syarat	83,60%
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	80,00%
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00%
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00%



3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,50%
5	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	58,00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di Lingkup UPT	100,00%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	82,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau	92,00%

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Kegiatan	Anggaran
- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp. 1.081.142.000,-
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp. 2.422.197.000,-



2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Indikator		Target 2021	Target triwulanan (kumulatif)			
			s,d TW I (Jan-Mar)	s,d TW II (Jan-Jun)	s,d TW III (Jan-Sept)	s,d TW IV (Jan-Des)
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	83,60%	83,60%	83,60%	83,60%
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	76,00%	76,00%	76,00%	76,00%
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%



9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%
10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50
11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	12,50%	25,00%	37,50%	50,00%
12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	12,50%	25,00%	37,50%	50,00%
13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58,00%	15,00%	30,00%	48,00%	58,00%
14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100 %	25,00%	50,00%	75,00%	100 %
15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100 %	25,00%	50,00%	75,00%	100 %
16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100 %	40,00%	60,00%	80,00%	100 %
17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00

Tabel 2.3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2021



2.5 METODE PENGUKURAN & KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Pengukuran Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan dengan berpedoman pada Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama yang telah dijelaskan pada Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau yang dikumpulkan oleh Penanggungjawab data Monev yang ada di Sub Koordinator Substansi Program & Evaluasi dengan berkoordinasi dengan personel yang telah ditugaskan oleh Koordinator/Sub Koordinator masing-masing.

Kriteria pengukuran dari hasil capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Kriteria	Rentang Capaian (Existing)	Rentang Capaian Lapkin 2020 TW1
Sangat Kurang		<50%
Kurang	< 75	$50\% \leq x < 70\%$
Cukup	75 - 100	$70\% \leq x < 90\%$
Baik	100	$90\% \leq x < 110\%$
Sangat Baik	100-125	$110\% < x \leq 120\%$
Tidak dapat disimpulkan	> 125	> 120%

Tabel 2.4. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Rencana Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021 penetapan kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2021 memuat 8 (delapan) sasaran kegiatan. Pencapaian semua sasaran kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau pada tahun 2021 telah berlangsung pada tahun pertama dari periode Rencana Strategis Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN (%)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	100,91%	Baik
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	92,76%	Baik
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	104,56%	Baik
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	100%	Baik
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau	25,86%	Sangat Kurang
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	100%	Baik
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	99,92%	Baik
8.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara akuntabel	91,02%	Baik

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2021



**LAPORAN KINERJA
TAHUNAN TA 2021
LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU**

Sebagai salah satu tolak ukur dalam mengukur keberhasilan dari Nilai capaian sasaran dari UPT yang ada di BPOM, telah dilakukan pembagian kluster terhadap UPT BB/Balai Besar POM dan Loka POM Satker Mandiri sebagai *benchmark* capaian. Adapun dalam pembagian tersebut Loka POM di Kota Lubuklinggau berada dalam Kluster 3 yang terdiri dari 5 (lima) Loka POM sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN PER UPT LOKA POM KLASER 3 TAHUN 2021				
		Lubuklinggau	Tarakan	Ende	Kep. Tanimbar	Mimika
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	100,91%	89,17%	101,09%	92,26%	86,01%
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	92,76%	78,11%	86,25%	102,12%	95,89%
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	104,56%	101,95%	104,61%	100,71%	-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	100%	100%	101,66%	100%	103,97%



**LAPORAN KINERJA
TAHUNAN TA 2021
LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU**

NO	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN PER UPT LOKA POM KLASSTER 3 TAHUN 2021				
		Lubuklinggau	Tarakan	Ende	Kep. Tanimbar	Mimika
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau	25,86%	109,89%	120%	18,75%	3,57%
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	99,92%	99,48%	107,79%	98,62%	0%
8.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara akuntabel	91,02%	78,95%	110%	105,26%	1,05%

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Kinerja antar UPT dalam Kluster 3 tahun 2021



Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 19 indikator kinerja utama. Secara lengkap perbandingan target, realisasi dan capaian setiap indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021 (%)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	94%	97,40%	103,62%
		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91%	97,10%	106,70%
		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95%	98,25%	103,42%
		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89%	80%	89,89%
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95%	93,84%	98,78%
		6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60%	71,44%	119,07%
		7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	14,29%	25,97%



NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021 (%)
		9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	73,68%	120%
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	10.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,50%	95,67%	104,56%
4.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	11.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	100%
		12.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	100%
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	13.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58%	15%	25,86%
6.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	14.	Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di kota Lubuklinggau	100%	100%	100%
		15.	Presentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%	100%	100%



NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021 (%)
		16.	Presentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	17.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	86,50%	86,43%	99,92%
8.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	18.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau	Efisien (92%)	Efisien (75%)	81,52%
		19.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90%	90,46%	100,51%

Tabel 3.3 Perbandingan target dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama tahun 2021

Dari 19 (delapan belas) indikator kinerja utama (IKU) terdapat 1 indikator yang mencapai target dengan kriteria sangat baik, 13 indikator dengan kriteria baik, 2 indikator dengan kriteria cukup, 2 indikator dengan kriteria sangat kurang dan 1 indikator yang tidak dapat disimpulkan. Analisa tentang capaian ini akan dibahas secara rinci dalam uraian pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja sebagai beri



3.2. PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN I

**Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja
Loka POM di Kota Lubuklinggau**

Sasaran Kegiatan ini terdapat 4 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 100,91% dengan kriteria “Baik”. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	94%	97,40%	103,62%	Baik
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91%	97,10%	106,70%	Baik
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95%	98,25%	103,42%	Baik
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89%	80%	89,89%	Cukup
RATA - RATA				100,91%	Baik

Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke- I sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$



Keterangan:

1. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
2. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan
3. Sampel obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, sampel obat sesuai dengan catchment area
4. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
5. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator.

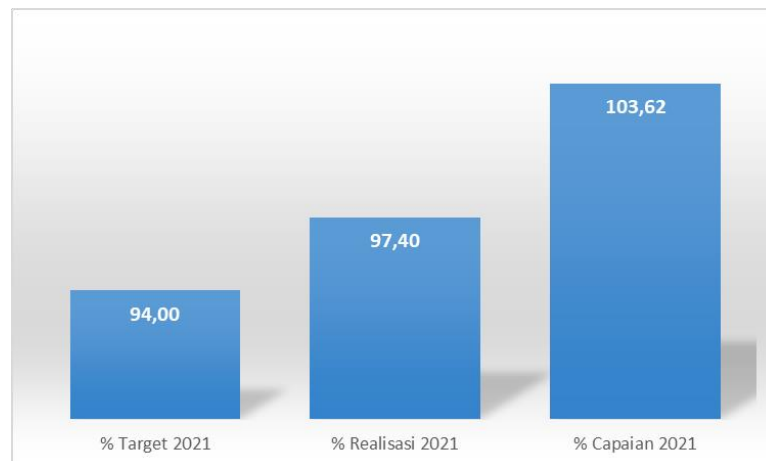
Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kedaluwarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Realisasi dan Target di Rencana Kerja 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	94,00%	97,40%	103,62%	Baik

Tabel 3.5 Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau 2021 tahun 2021



Grafik 3.1 Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau tahun 2021

Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada tahun 2021 adalah 103.62% bila dibandingkan dengan target 94.00%, dan mendapatkan kriteria “Baik”.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

1. pemenuhan prioritas sampling yang disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan produk (jenis dan jumlah) di sarana.
2. Metode sampling acak yang dilakukan memungkinkan keterulangan sampling, karena terbatasnya jumlah peredaran obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.
3. Metode sampling acak yang dilaksanakan belum bisa secara optimal menjangkau obat yang tidak memenuhi syarat karena dengan pengacakan suatu sampel yang tidak memiliki izin edar maupun memiliki izin edar yang dipalsukan tidak bisa tersampling.

c. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Obat yang memenuhi syarat, antara lain :

1. Kepatuhan terhadap pedoman sampling
2. Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling.
3. Sampel yang disampling di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dikhususkan untuk sampel yang tidak beresiko rusak saat pengiriman



4. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilaksanakan untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan.

2. Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sebagai berikut:

% Makanan MS =

$$\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kriteria Kriteria, target produk makanan yang disampling dan diperiksa mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan
2. Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan
3. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
4. Sampel yang dihitung sebagai capaian target adalah sampel yang diambil sesuai dengan catchment area
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
6. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan label

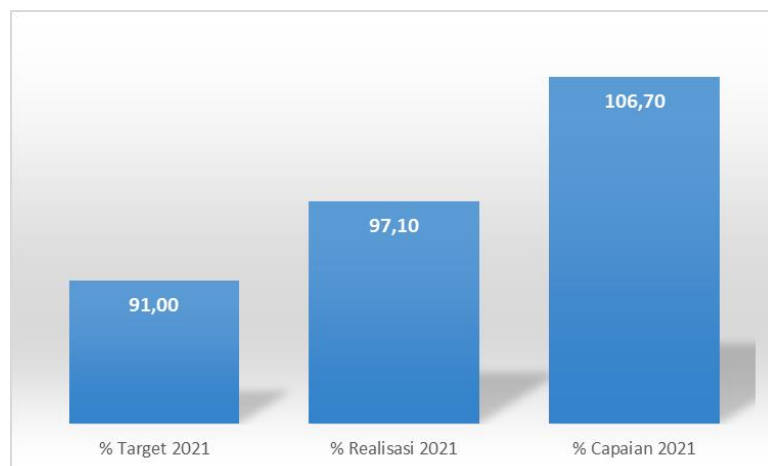


5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Realisasi dan Target di Rencana Kerja 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91,00%	97,10%	106,70%	Baik

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2021

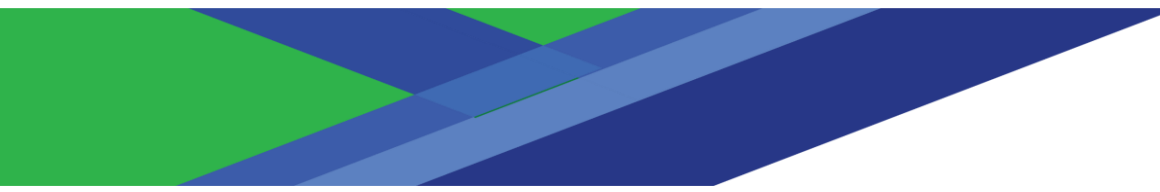


Grafik 3.2 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2021

Realisasi makanan yang memenuhi syarat pada triwulan tahun 2021 adalah 97,10%. Sedangkan target persentase makanan yang memenuhi persyaratan adalah 91%, maka capaian Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 106,70% dengan kriteria “Baik”.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Semakin cerdasnya masyarakat dalam memilih/ mengkonsumsi produk pangan yang aman, sehingga peredaran produk pangan yang berbahaya di pasaran dapat ditekan.
2. pemenuhan prioritas sampling yang disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan produk (jenis dan jumlah) di sarana.





3. Metode sampling acak yang dilakukan memungkinkan keterulangan sampling, karena terbatasnya jumlah peredaran makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.
4. Rendahnya persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hal ini dikarenakan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator.

c. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

1. Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling.
2. Sampel yang disampling di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dikhususkan untuk sampel yang tidak beresiko rusak saat pengiriman.
3. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilaksanakan untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan.
4. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan menggunakan rumus sbb:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan
2. Sampel obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, sampel obat sesuai dengan catchment area
3. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
4. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.



5. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
6. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator.

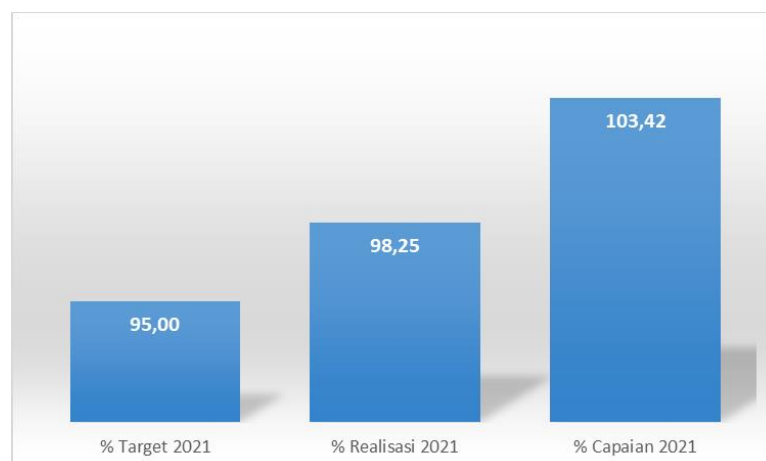
Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kedaluwarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

a. Perbandingan Realisasi dan Target di Rencana Kerja 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KATEGORI
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00%	98,25%	103,42%	Baik

Tabel 3.7 Capaian kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2021



Grafik 3.3 Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2021



Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada triwulan tahun 2021 adalah 98,25% bila dibandingkan dengan target 95,00%, maka capaian yang diperoleh adalah 103,42% dan mendapatkan kriteria “Baik”.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

1. pemenuhan prioritas sampling yang disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan produk (jenis dan jumlah) di sarana.
2. Kemampuan kompetensi pelaksanaan sampling petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau yang terus ditingkatkan
3. Belum semua sarana penjual obat tradisional terdata untuk dilakukan sampling, terutama yang berjualan di malam hari
4. Pengawasan terhadap produk Obat di sarana produksi dan sarana distribusi yang selalu dilaksanakan secara rutin untuk dapat mendeteksi adanya produk suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat beredar di masyarakat dan di tempat produksi (hulu).

c. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Obat yang memenuhi syarat, antara lain :

1. Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling.
2. Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat dan makanan
3. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilaksanakan untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan.
4. Telah dilakukan audit sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik terhadap PBF, sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal. Hal ini berdampak pada peningkatan jaminan mutu obat yang didistribusikan.



4. Presentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan menggunakan rumus sebagai berikut:

% Makanan MS =

$$\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kriteria Kriteria, target produk makanan yang disampling dan diperiksa mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan
2. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
3. Sampel yang dihitung sebagai capaian target adalah sampel yang diambil sesuai dengan catchment area
4. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan
5. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kedaluwarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan label
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

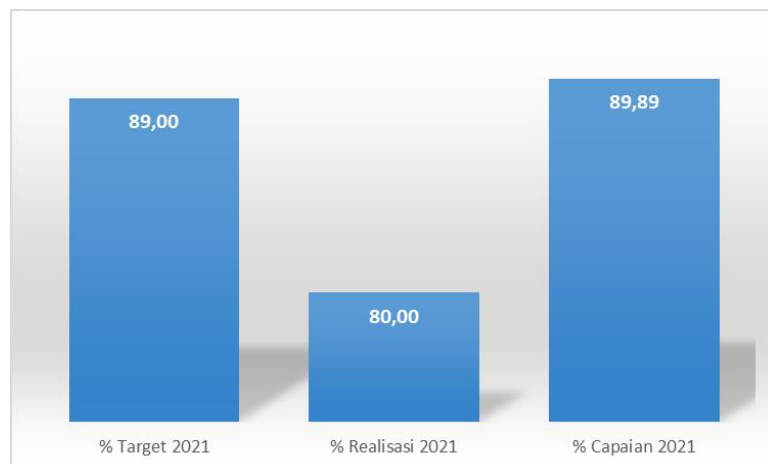


Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

a. Perbandingan Realisasi dan Target di Rencana Kerja 2021

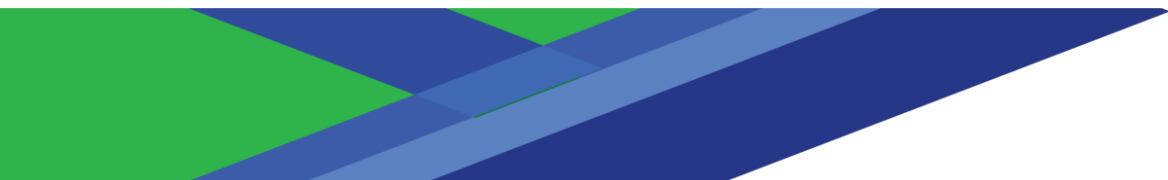
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KATEGORI
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00%	80,00%	89,89%	Cukup

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021



Grafik 3.4 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021

Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2021 adalah 80,00%. Sedangkan target Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan adalah 89,00%, maka capaian Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 89,89% dengan kriteria cukup.





b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

1. Rendahnya persentase makanan yang aman dan bermutu, Hal ini dimungkinkan karena sampel tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan kurangnya pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.
2. Semakin cerdasnya masyarakat dalam memilih/ mengkonsumsi produk pangan yang aman, sehingga peredaran produk pangan yang berbahaya di pasaran dapat ditekan.

c. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling.
2. Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat dan makanan
3. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilaksanakan untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan
4. Memperluas KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau.

3.3 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 5 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 93,33% dengan kriteria "Baik". Hasil pencapaian ditampilkan pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keputusan/rekomendasi	95%	93,84%	98,78%	Baik



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KATEGORI
	hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan				
2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60%	71,44%	119,07%	Sangat Baik
3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	Baik
4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	14,29%	25,97%	Sangat kurang
5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	73,68%	120%	Tidak Dapat Disimpulkan
RATA-RATA				92,76%	Baik

Tabel 3.9 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:



1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan Realisasi dan Target di Rencana Kerja 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95%	93,84%	98,78%%	Baik

Tabel 3.10 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Tahun 2021

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kota dengan target 95%, dengan realisasi sebesar 93,84% dan pencapaian sebesar 98,78% dengan kriteria “Baik”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau belum memenuhi target tahunan, dan perlu tetap dilakukan peningkatan kinerja dalam rangka pemenuhan target indikator kinerja seperti akan dilakukan penunjukan PIC terkait pengiriman surat tindak lanjut ke sarana baik secara online maupun offline.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Mengikuti pelatihan terkait pengawasan obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan kompetensi dalam melakukan pengawasan dan membuat tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Mem-plotkan monitoring terhadap surat permintaan tindak lanjut dari pusat dengan rencana pelaksanaan perjalanan pemeriksaan sarana.



2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan Realisasi 2021 dan Target di Rencana Kerja 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60%	71,44%	119,07%	Sangat Baik

Tabel 3.11 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan hingga Tahun 2021

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan target 60%, dan realisasinya 71,44% dan pencapaian sebesar 119,07% dengan kriteria “Baik”. Dari hasil realisasi hingga akhir tahun, terlihat feedback dari pemangku kepentingan sudah sangat memenuhi target yang telah ditetapkan, namun akan tetap dilakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan untuk merespon tindak lanjut sehingga setiap tindak lanjut yang diberikan dapat ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Kondisi wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau khususnya dan Indonesia pada umumnya, dimana masih dilanda wabah Covid-19 yang meluas dan terdapat target vaksinasi pada masing-masing wilayah sehingga terhambatnya proses tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana yang disampaikan. Keterbatasan akses dan adanya tupoksi lain yang lebih penting dari pemangku kepentingan, sehingga respon tindak lanjut belum diutamakan.
2. Kompetensi SDM di masing-masing pemerintah daerah yang masih kurang dalam pengawasan OMKA.



3. Terus dilakukan komunikasi dengan lintas sektor terkait maupun pelaku usaha agar segera menindaklanjuti dan merespon tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang telah diberikan. Dalam hal ini, telah dibuat jaringan komunikasi yang berisi perwakilan dari masing-masing lintas sektor sehingga respon bisa lebih cepat.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Adanya aplikasi SMART POM yang sejatinya digunakan untuk mempercepat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan, namun belum semua kabupaten/kota telah aktif menggunakan aplikasi SMART POM sehingga penggunaan aplikasi menjadi belum optimal.
2. Pemeriksaan yang dilakukan, selain untuk melihat kesesuaian penerapan peraturan yang berlaku, juga sekaligus melakukan pembinaan guna mengingatkan stakeholder untuk melakukan perbaikan/ merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan.
3. Pengawasan bersama di sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan, dimana setiap pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OMKA di luar ibukota Provinsi didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di kabupaten/kota terkait.

3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target dengan Realisasi

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KATEGORI
3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	Baik

Tabel 3.12 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021



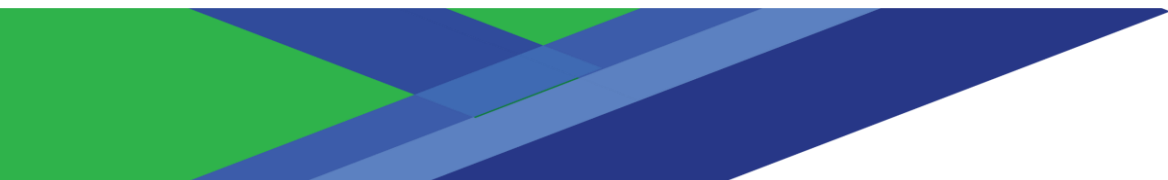
Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Lubuklinggau telah menindaklanjuti 1 permohonan dari 5 sarana produksi pangan yang dilakukan pembinaan dalam rangka pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan pendampingan kepada sarana produksi dalam proses pendaftaran pangan olahan yang dilakukan secara *online*, diperlukan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh pelaku usaha seperti dokumen produksi, spesifikasi bahan baku, komposisi serta desain label kemasan. Oleh karena itu, petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan pendampingan secara rutin.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi CDOB, setiap Pedagang Besar Farmasi (PBF) atau cabang PBF wajib menerapkan Pedoman Teknis CDOB yang dibuktikan dengan sertifikat CDOB. Dengan terbitnya peraturan tersebut serta diberlakukannya Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, sertifikat CDOB wajib dimiliki oleh PBF sebagai ijin operasional atau komersialnya.

Permohonan untuk memperoleh sertifikat CDOB dilakukan secara online melalui subsite BPOM yaitu www.sertifikasicdob.pom.go.id, sedangkan Loka POM di Kota Lubuklinggau bertugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan evaluasi Corrective Action and Preventive Action (CAPA) sesuai surat pendelegasian dari Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan NPP. Pada tahun 2021, terdapat 1 PBF yang mengajukan sertifikasi yaitu PBF Cabang Bengkulu Dispo Farma yang telah mendapatkan sertifikat CDOB pada triwulan III.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Adanya sistem baru terkait ijin penerapan cara produksi pangan yang baik melalui e-sertifikasi sebagai pengganti audit PSB sehingga sarana memerlukan waktu untuk penyesuaian sistem baru.
2. Koordinasi dengan Balai terkait pengujian produk untuk pemenuhan syarat dalam rangka sertifikasi MD.





3. Kesadaran pihak sarana dalam menyelesaikan perbaikan/ CAPA memerlukan waktu yang lama karena keterbatasan pengetahuan dan *awareness* dari pelaku usaha.
4. Monitoring petugas terhadap sarana yang belum melakukan perbaikan atas temuan pada saat pemeriksaan.

c. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Dilakukannya layanan informasi dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran obat dan makanan melalui tatap muka, whatsapp, telepon, media sosial, email dan lain-lain.
2. Ditingkatkannya penyebaran informasi terkait adanya perubahan peraturan dalam pelaksanaan sertifikasi.
3. Pengimplementasian penerapan manajemen keamanan pangan untuk UMKM dalam pendampingan untuk membantu pelaku usaha memperoleh rekomendasi.
4. Ditingkatkannya monitoring timeline penyelesaian keputusan sertifikasi.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

1. Selalu melakukan pendampingan dan konsultasi pada saat konsumen melakukan evaluasi hasil perbaikan hasil pemeriksaan dalam rangka sertifikasi. Sehingga kesulitan yang dihadapi saat menindaklanjuti pembuatan perbaikan hasil pemeriksaan tersebut dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat.
2. Meningkatkan monitoring CAPA sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.

4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Realisasi hingg Dengan Target 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KATEGORI
----	-------------------	--------------	-----------------	-----------	----------



4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	14,29%	25,97%	Sangat kurang
----	---	-----	--------	--------	---------------

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan hingga Terhadap Target 2021.

Capaian indikator kinerja Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan terhadap target tahun 2021 sebesar 25,97% (Sangat Kurang). Walaupun pengawasan sarana produksi telah dilakukan didampingi oleh Dinas Kesehatan Kab./ Kota namun tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah dikarenakan sanksi yang diberikan masih ringan dan belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti peraturan, terutama dalam hal penerapan aspek-aspek CPPOB-IRTP dalam hal sanitasi dan hieGINE yang tidak konsisten dilakukan, tidak mencantumkan nomor batch dan kadaluarsa produk, serta tidak memiliki dokumen produksi.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Kondisi georafis dan persebaran sarana produksi obat dan makanan di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau 5 kab/kota yang terdiri dari jarak tempuh 1 - 6 jam perjalanan dengan mobil yang medan jalan yang dilalui tidak mudah.
2. Jumlah sarana produksi (PIRT) yang banyak sehingga belum seluruhnya dapat dilakukan pemeriksaan dan pembinaan untuk memenuhi ketentuan CPPOB-IRTP.
3. Pemeriksaan sarana produksi (IRTP) dilakukan didampingi dan direkomendasikan oleh Petugas dari Dinas Kesehatan Kab. Kota terkait, namun kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan aspek-aspek CPPOB-IRTP belum maksimal.
4. Tools pemeriksaan sarana IRTP yang digunakan berdasarkan tools yang dikeluarkan oleh pusat tidak bisa dipenuhi secara lengkap oleh pelaku usaha/ pihak sarana, sehingga hasil pemeriksaan selalu tidak memenuhi ketentuan. Perlu dibuat tools baru yang dapat mengklasifikasikan jenis-jenis IRTP.



5. Kualitas dan kuantitas SDM terkait pengawasan sarana produksi obat dan makanan masih belum mengcover jumlah sarana yang ada.
6. Kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan perbaikan dan pemenuhan persyaratan pengolahan pangan masih rendah. Terkait dengan hal ini, telah dibuat jaringan komunikasi yang digunakan untuk mengingatkan stake holder untuk menyampaikan pada pelaku usaha agar memperbaiki hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
7. Dana alokasi khusus (DAK) yang telah diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha IRTP, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Pelaksanaan Kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang menunjang Pengawasan Sarana Produksi:
 - ✓ Pelatihan-pelatihan terkait pengawasan sarana produksi yang diikuti sehingga meningkatkan kompetensi SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau.
 - ✓ KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
 - ✓ Pemeriksaan rutin terhadap sarana produksi makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, dimana setiap pemeriksaan sarana produksi makanan di luar kota didampingi oleh petugas dari instansi terkait yang ada di kabupaten/kota terkait.

d. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

1. Pengawasan sarana produksi telah dilakukan berdasarkan analisis risiko namun tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah dikarenakan sanksi yang diberikan masih ringan dan belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti peraturan.



2. Aplikasi SMART POM yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau, namun belum sepenuhnya aktif digunakan.

5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dengan Target 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KATEGORI
5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	73,68%	122,81%	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Terhadap Target 2021.

Sarana yang diperiksa adalah seluruh sarana distribusi obat dan makanan. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin. Pada tahun 2021, jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan adalah 140 sarana dari 190 sarana distribusi yang diperiksa.

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau pada tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan yaitu 122,81% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha patuh terhadap peraturan yang berlaku.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Kondisi geografis dan persebaran sarana distribusi obat dan makanan di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam 5 kab/kota yang terdiri dari daratan dengan jarak tempuh 1 - 6 jam perjalanan dengan mobil yang transportasinya tidak mudah.



2. Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang banyak sehingga tidak seluruhnya tercover dalam pemeriksaan obat dan makanan.
3. Kualitas dan kuantitas SDM terkait pengawasan sarana distribusi obat dan makanan masih belum mengcover seluruh sarana yang ada.
4. Pemeriksaan sarana dilakukan berdasarkan analisis risiko dan sarana baru atau sarana yang telah lama tidak diperiksa. Hal ini menyebabkan sarana dengan nilai risiko tinggi dan sarana baru yang belum pernah mendapatkan pembinaan memiliki peluang tidak memenuhi ketentuan meningkat. Selain itu, pemeriksaan sarana yang dilakukan, tidak bisa menjamin bahwa suatu sarana memiliki kepatuhan yang baik/ memenuhi ketentuan pada saat dilakukan pemeriksaan.
5. Kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan masih rendah, sehingga temuan yang sama dapat terulang pada pemeriksaan berikutnya.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Pelaksanaan Kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang menunjang Pengawasan Sarana Produksi OMKA :
 - ✓ Pelatihan-pelatihan terkait pengawasan sarana distribusi OMKA yang diikuti sehingga meningkatkan kompetensi SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau.
 - ✓ KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
 - ✓ Adanya jaringan komunikasi, baik dengan lintas sektor ataupun penanggung jawab sarana sehingga dapat dijadikan media konsultasi dan KIE terkait obat dan makanan.

3.4 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN III

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau



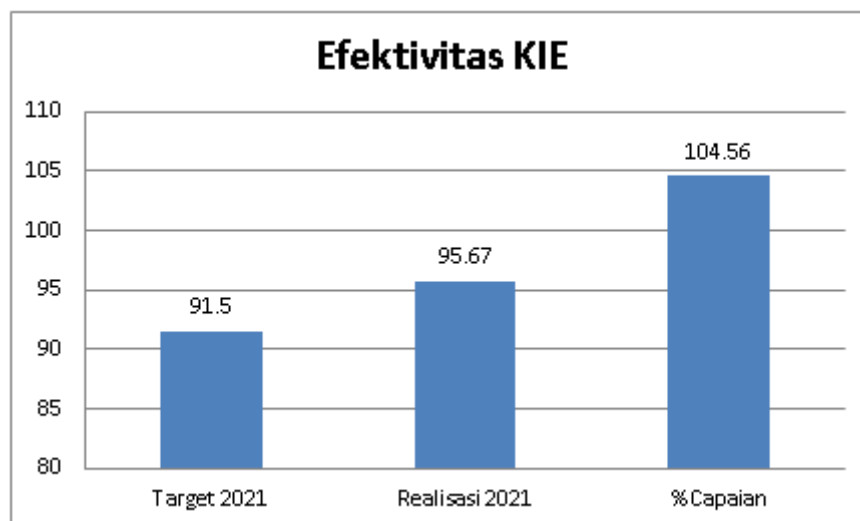
Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dihitung mulai triwulan I sampai dengan triwulan IV dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan Realisasi Tahun 2021 Dengan Target TW IV Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	91,50%	95,67%	104,56%	Baik

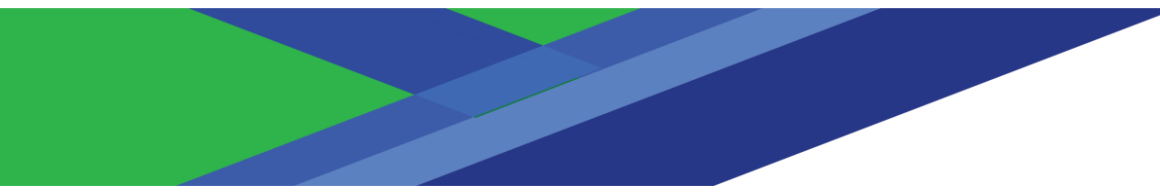
Tabel 3.15 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III



Grafik 3.5 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi :

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial.





Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria :

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden survey efektivitas KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei menggunakan online survey melalui evaluasi.kie.pom.go.id.

Pada tahun 2021, Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan 35 (tiga puluh lima) kali kegiatan KIE yaitu 3 (tiga) kali KIE melalui media luar ruang (billboard, standing banner di Bioskop dan standing banner di stasiun), 1 (satu) kali Penyebaran Informasi kepada pelaku usaha kopi di Kabupaten Lahat, 1 (satu) kali penyebaran informasi secara langsung kepada anggota pramuka tingkat SMA di Kota Lubuklinggau, 13 (tiga belas) kali Penyebaran Informasi kepada pelaku usaha yaitu pedagang Pasar Tradisional di Kota Lubuklinggau dan pedagang yang menjual pangan jajanan anak sekolah di Sekolah Dasar di Kota Lubuklinggau, 8 (delapan) kali KIE secara langsung menggunakan mobil laboratorium keliling kepada pelaku usaha yaitu pedagang takjil dalam rangka intensifikasi takjil, (satu) kali Talkshow melalui media televisi (Silampari TV), 2 (dua) kali KIE melalui media elektronik (Radio Papeja dan Radio Citra), 2 (dua) kali KIE melalui media cetak lokal dan KIE melalui media sosial dengan 82 (Delapan Puluh Dua) infografis, 7 (tujuh) video, dan 84 (Delapan Puluh Empat) Videografis.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Pelaksanaan KIE sudah diupayakan untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat dari golongan usia maupun pekerjaan dengan dilakukannya KIE melalui media sosial (Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube) dan juga KIE melalui media luar ruang.
2. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
3. Pemahaman masyarakat terhadap konten dan materi infografis yang diterima
4. Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan



5. Adanya iklan layanan masyarakat terkait obat dan makanan aman yang dipublikasikan di media elektronik lokal dan media cetak.
6. Pemilihan materi KIE melalui media elektronik amupun media cetak disesuaikan dengan isu yang sedang banyak dibicarakan sehingga masyarakat menjadi tertarik untuk membaca.

c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Pengembangan konten pada media sosial seperti adanya kuis terkait obat dan makanan aman sehingga interaksi dengan masyarakat meningkat.
2. Meningkatkan keragaman media penyampain informasi obat dan makanan
3. Pelaksanaan KIE secara langsung dilakukan kepada :
 - Pedagang pasar tradisional di Kota Lubuklinggau.
 - Pedagang yang menjual pangan jajanan anak sekolah di sekolah dasar.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

1. Memperbanyak pilihan sumber informasi terkait obat dan makanan aman untuk materi KIE
2. Bekerjasama dengan stakeholder sehingga kegiatan KIE dapat berjalan efektif dan efisien
3. Memperbanyak variasi bentuk media KIE seperti KIE media luar ruang seperti difasilitas umum sehingga dapat meningkatkan pemahaman, minat, dan manfaat bagi masyarakat.
4. Meningkatkan variasi konten mengenai obat dan makanan yang dapat diterima pada seluruh lapisan masyarakat; dan

3.5 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IV

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota



Lubuklinggau. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan di Balai Koordinator Balai Besar POM di Palembang.

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 100% dengan kriteria “Baik”. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	100%	Baik
2.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	100%	Baik
RATA-RATA				100%	Baik

Tabel 3.16 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV tahun 2021

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-IV sebagai berikut :

1. Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar =

$$\frac{(A + B)}{2} \times 100\%$$

Di mana:

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%



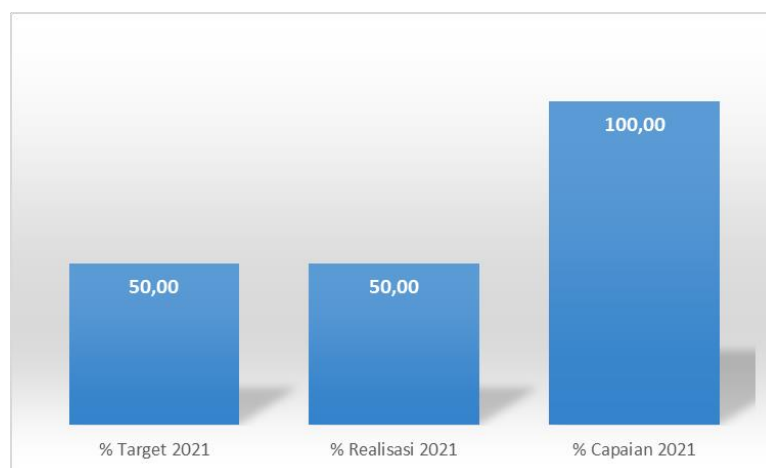
Yang dimaksud Obat di sini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, sedangkan sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/ SOP.

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target 2021

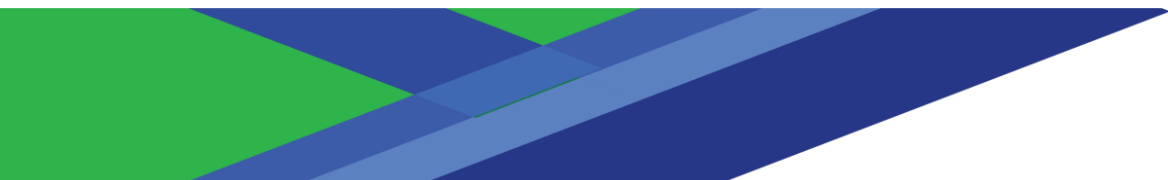
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	100%	Baik

Tabel 3.17 Capaian indikator kinerja Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021



Grafik 3.6 Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021

Realisasi Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selamat ahun 2021 adalah 50% dari target sebesar 50%, sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2021 sebesar 100% dengan kriteria "Baik".





b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Kuantitas dan Kualitas SDM yang melakukan sampling, Kualitas dan kuantitas SDM mulai dari yang melakukan sampling sesuai Pedoman Sampling sampai kepada kemampuan/kompetensi petugas sangat berpengaruh pada pencapaian ini
2. Semakin meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan suatu produk dapat beredar di pasaran.

c. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Koordinasi antara Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan Balai Koordinator terkait perencanaan sampling yang semakin baik.
2. Peningkatan kepatuhan terhadap prioritas sampling serta sampling yang lebih variatif.
3. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilakukan, selain memeriksa kesesuaian dalam penerapan peraturan yang berlaku, juga memberikan pembinaan terkait pemenuhan persyaratan produk yang boleh beredar.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

1. Peningkatan kemampuan SDM petugas sampling
2. Peningkatan pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, baik dengan cara dikembalikan ke produsen ataupun dimusnahkan, sehingga produk yang beredar merupakan produk yang aman dan bermutu.

2. Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar =

$$\frac{(A + B)}{2} \times 100\%$$

Di mana:

A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%



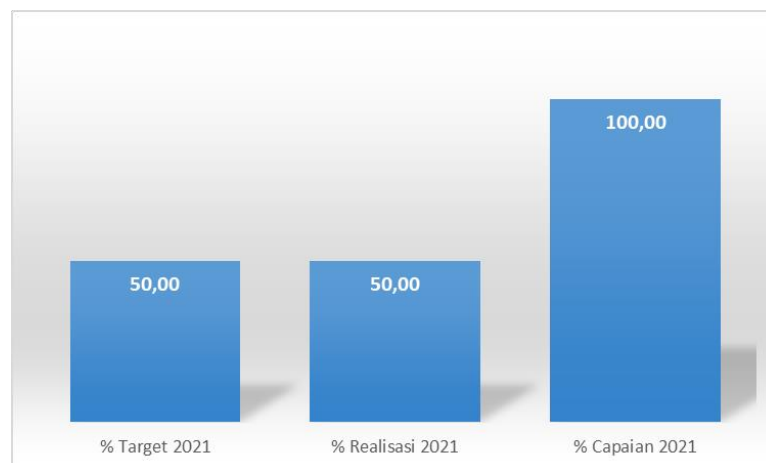
B = (Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%

Yang dimaksud Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target tahun 2021

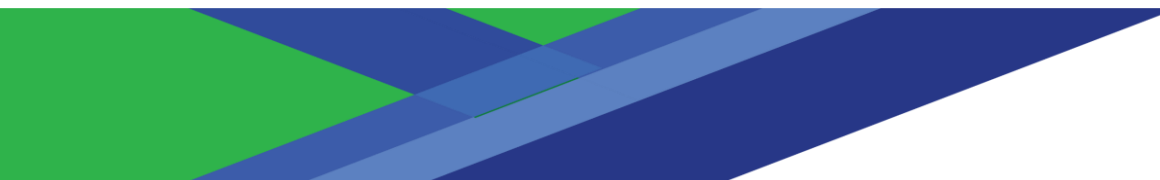
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	100%	Baik

Tabel 3.18 Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021



Grafik 3.7 Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021

Realisasi Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama tahun 2021 adalah 50% dari target sebesar 50%, sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2021 sebesar 100% dengan kriteria “Baik”.





b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Kuantitas dan Kualitas SDM yang melakukan sampling, Kualitas dan kuantitas SDM mulai dari yang melakukan sampling sesuai Pedoman Sampling sampai kepada kemampuan/kompetensi petugas sangat berpengaruh pada pencapaian ini.
2. Semakin meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan suatu produk dapat beredar di pasaran.

c. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Koordinasi antara Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan Balai Koordinator terkait perencanaan sampling yang semakin baik.
2. Peningkatan kepatuhan terhadap prioritas sampling serta sampling yang lebih variatif.
3. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilakukan, selain memeriksa kesesuaian dalam penerapan peraturan yang berlaku, juga memberikan pembinaan terkait pemenuhan persyaratan produk yang boleh beredar.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

1. Peningkatan kemampuan SDM petugas sampling Peningkatan pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, baik dengan cara dikembalikan ke produsen ataupun dimusnahkan, sehingga produk yang beredar merupakan produk yang aman dan bermutu.

3.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

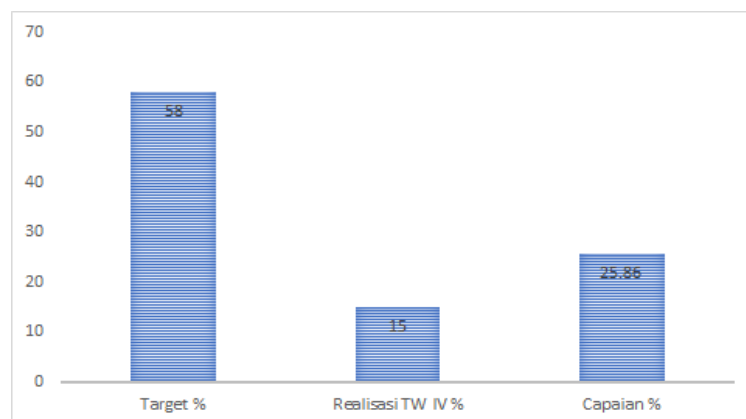


NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	58%	15%	25,86%	Sangat Kurang

Tabel 3.19 Capaian indikator kinerja Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2021

Pada Tahun 2021, fungsi Penindakan Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan penindakan dan penyidikan *Pro Justitia* berupa 1 (satu) sarana produksi pangan di Kota Lubuklinggau.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2021



Grafik 3.9 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Tahun 2021

Tingkat Realisasi keberhasilan penindakan dan penyidikan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2021 adalah 15%, maka capaian terhadap target Penindakan dan Penyidikan sampai Tahun 2021 adalah sebesar 25,86%.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tercapainya capaian kinerja pada Tahun 2021 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:



1. Adanya koordinasi yang baik dalam pembagian peran pada kegiatan intelijen dan operasi intelijen antara Balai Besar di Palembang dengan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau terhadap target operasi yang diduga melakukan tindak pidana obat dan makanan sehingga informasi lebih cepat ke arah informasi A1.
2. Adanya koordinasi yang baik dalam Kegiatan Operasi Penindakan dan Penyidikan antara Balai Besar di Palembang dengan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau sehingga Kegiatan Operasi Penindakan dan Penyidikan dapat berhasil dilakukan dan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Adanya koordinasi yang baik antara Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau dengan Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau sehingga penyelesaian berkas perkara dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.
4. Adanya koordinasi yang baik antara Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau dengan Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau sehingga *control and balance* dalam rangka pemberian petunjuk pada penyelesaian berkas perkara dapat dilakukan secara efektif cepat dan optimal.
5. Adanya koordinasi yang baik antara Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau dengan Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau sehingga penyelesaian berkas perkara dapat dilakukan secara optimal.
6. Adanya komunikasi yang baik antar fungsi di Loka POM di Kota Lubuklinggau, dimana fungsi Infokom dan fungsi Pemeriksaan Sarana terus memberikan informasi/ laporan baik dari hasil Pemeriksaan rutin maupun dari laporan masyarakat ke fungsi Penindakan terkait dugaan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Namun, dalam mencapai kinerja selama Tahun 2021, Loka POM di Kota Lubuklinggau masih belum dapat memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan :

1. Informasi A1 yang didapatkan dari Kegiatan intelijen dan operasi intelijen terhadap target operasi baru diperoleh pada TW IV, yang mengakibatkan kegiatan penindakan dan penyidikan baru dapat dilaksanakan pada bulan Desember dan juga berdampak kepada tingkat Realisasi keberhasilan penindakan dan penyidikan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2021 adalah 15%, maka capaian terhadap target Penindakan dan Penyidikan sampai Tahun 2021 adalah sebesar 25,86%.



c. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tercapainya target kinerja fungsi Penindakan disebabkan oleh upaya fungsi penindakan yang terus meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan rencana kegiatan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu:

1. Perencanaan kegiatan intelijen atau investigasi yang telah disusun per bulan dilaksanakan secara intensif.
2. Perencanaan kegiatan penindakan dan penyidikan yang telah direncanakan diupayakan untuk dilaksanakan.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

1. Koordinasi dan Kerjasama yang baik antar lintas sektor dapat membantu meningkatkan kinerja fungsi Penindakan, sehingga Loka POM di Kota Lubuklinggau terus berupaya untuk menjalin kerjasama yang baik.
2. Koordinasi dengan lintas sektor terkait (Binda, Korwas, Kejari, dan Pengadilan) harus tetap dilaksanakan agar terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang baik.
3. Koordinasi dengan Bidang Penindakan BBPOM di Palembang (PPNS Bidang Penindakan BBPOM di Palembang) harus tetap dilaksanakan agar terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang baik sehingga dapat bersinergi pada saat akan dilakukannya kegiatan Penindakan dan Penyidikan.
4. Perencanaan kegiatan intelijen dan kegiatan operasi penindakan yang matang diperlukan untuk dapat memenuhi target jumlah perkara yang akan diproses *Pro Justitia* maupun *Non Justitia* oleh PPNS Loka POM di Kota Lubuklinggau.
5. Patroli siber tetap harus dilakukan secara rutin sejalan dengan dibentuknya Direktorat Patroli Siber.

Upaya cegah tangkal tetap harus dikedepankan sejalan dengan Paradigma baru kedeputan 4 (empat) yang mengisyaratkan bahwa Penindakan dan Penyidikan sebagai *Ultimatum Remedium* atau sebagai langkah terakhir.

3.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal



Sasaran Kegiatan ini terdapat 3 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 100 % dengan kriteria “Baik”. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT	100%	100%	100%	Baik
2.	Presentase Dokumen Ketatausahaan yang di laporkan tepat waktu	100%	100%	100%	Baik
3.	Presentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%	Baik
RATA-RATA				100%	Baik

Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VI Tahun 2021

1. Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkungan UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT	100%	100%	100%	Baik

Tabel 3.21 Capaian Implementasi Rencana Aksi RB Tahun 2021



Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama Tahun 2021 adalah 100% dari target 100%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2021

Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkungan UPT tahun 2021 adalah 100% dari target sebesar 100% sehingga capaian yang diperoleh adalah 100% dengan kriteria "Baik".

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- Keterlibatan pimpinan terhadap inovasi untuk dapat diimplementasikan kembali secara optimal.
- Pengembangan kompetensi pegawai menjadi faktor penting terhadap perkembangan implementasi terkait inovasi.
- Implementasi terhadap inovasi masih terus berjalan.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Program inovasi yang diciptakan terkait pengembangan kompetensi Jum'at berilmu (Jamu) berperan cukup baik terhadap keberhasilan implementasi inovasi.
- Melakukan rapat evaluasi internal untuk mengukur sejauh mana kinerja untuk setiap bulannya.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

- Implementasi terkait RB berupa inovasi masih terus berjalan dengan baik.
- Presentase Dokumen Ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

2. Presentase Dokumen Ketatausahaan yang di laporkan tepat waktu

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KATEGORI
----	-------------------	-------------	----------------	-----------	----------



2.	Presentase Dokumen Ketatausahaan yang di laporkan tepat waktu	100%	100%	100%	Baik
----	--	------	------	------	------

Tabel 3.22 Capaian Dokumen Ketatausahaan tepat waktu Triwulan IV Tahun 2021

Realisasi Dokumen Ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama Tahun 2021 adalah 100% dari target 100%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2021

Realisasi Dokumen Ketatausahaan yang di laporkan tepat waktu tahun 2021 adalah 100% dari target sebesar 100% sehingga capaian yang diperoleh adalah 100% dengan kriteria “Baik”.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- Pelaporan dokumen ketatausahaan telah dilaporkan dengan baik sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.

- Dokumen

Jumlah dokumen ketatausahaan yang dilaporkan:

1. Laporan SKP Per Triwulan
2. Laporan Disiplin per bulan dan per triwulan
3. Laporan Gratifikasi/benturan kepentingan/WBS per triwulan
4. Laporan kehadiran Upacara/Apel Bulanan per Bulan
5. Pengisian Monev Online (Monev DJA, Monev Bappenas, BOC, Tepra, RAPK, RHPK, Laporan Evaluasi Internal)
6. LHKPN / LHKASN
7. Laporan PBJ ke Inspektorat per triwulan.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Monitoring dan tinjauan terhadap dokumen ketatausahaan yang harus di laporkan setiap bulannya.
- Penanggung jawab untuk setiap dokumen ketatausahaan melaksanakan tugasnya dengan baik



- Menetapkan tanggal terkait pengumpulan laporan agar pembuatan dan penyampaian laporan.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

- Konsistensi masing-masing penanggung jawab dalam melakukan pelaporan dokumen ketatausahaan tetap harus dijaga dengan baik sesuai *timeline* yang ditentukan.
- Presentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu.

3. Presentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KATEGORI
3.	Presentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%	Baik

Tabel 3.23 Capaian Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Tahun 2021

Realisasi Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama Tahun 2021 adalah 100% dari target 100%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2021

Realisasi Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu tahun 2021 adalah 100% dari target sebesar 100% sehingga capaian yang diperoleh adalah 100% dengan kriteria “Baik”.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- Pembuatan dokumen Perjanjian kinerja, rencana kinerja dan rencana aksi perjanjian kinerja yang telah dilaksanakan dengan baik.



- Adanya pendampingan dalam penyusunan perjanjian kinerja oleh Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM sehingga meminimalisir kesalahan dalam penyusunan dokumen.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Melakukan kerja sama antara masing-masing bagian dalam proses pembuatan dokumen yang bertujuan untuk mendukung percepatan proses pelaporan dokumen dan untuk menjaga validitas data yang disajikan.
- Penyesuaian tanggal terhadap penyampaian dokumen telah dilakukan sehingga mendukung ketepatan penyusunan terkait dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

- Penyusunan dokumen Perjanjian kinerja, rencana kinerja dan rencana aksi perjanjian kinerja telah dilaksanakan dengan baik.
- Melakukan monitoring pelaporan RAPK setiap triwulan.

3.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII

Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Berkinerja Optimal

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau (TW IV) :

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	86,50%	86,43%	99,92%	Baik

Tabel 3.24 Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021



Realisasi Dokumen Ketatausahaan yang di laporkan tepat waktu di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama Tahun 2021 adalah 86,43% dari target 86,50%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2021

Realisasi indeks profesionalitas ASN Loka POM di kota Lubuklinggau tahun 2021 adalah 86,43% dari target sebesar 86,50% sehingga capaian yang diperoleh adalah 99,92% dengan kriteria “Baik”.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang pengukuran indeks profesionalitas ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu :

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS memiliki bobot 30% (tiga puluh persen)
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami memiliki bobot 5% (lima persen)

Berdasarkan hasil perhitungan indeks profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu - seratus) berkategori sangat tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu - sembilan puluh) berkategori tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu - delapan puluh) berkategori sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu - tujuh puluh) berkategori rendah; dan
- e. Nilai 0 - 60 (nol - enam puluh) berkategori sangat rendah

Penilaian indeks RB dilakukan oleh inspektorat utama, dan indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2021 adalah 86,43% dengan capaian 99,92 % dengan kriteria “Baik”.



f. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

- Menyusun target pengembangan kompetensi dengan minimum 20 Jam pelajaran setiap tahun.
- Fasilitas dari PPSDM untuk para pegawai untuk dapat mengikuti diklat fungsional, diklat teknis serta seminar lainnya.
- Penegakan disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyusun SKP sesuai dengan tugas jabatan dan latar belakang pendidikan dan memberikan penilaian perilaku.

g. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

- Fasilitas pengembangan kompetensi dapat dimanfaatkan oleh pegawai untuk dapat merealisasikan target 20 jam pelajaran dalam satu tahun.
- Peran aktif dari pegawai dalam mengikuti diklat fungsional , diklat teknis, seminar yang telah di fasilitasi oleh PPSDM
- Rekapitulasi hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan kedisiplinan pegawai.
- Penyusunan SKP sesuai latar belakang pendidikan dan tugas jabatan.

3.7 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII

Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau Secara Akuntabel

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 91,02% dengan kriteria “Baik”. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau	92%	75%	81,52%	Cukup
2.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90%	90,46%	100,51%	Baik
RATA-RATA				91,02%	Baik

Tabel 3.25 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII Tahun 2021

1. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau selama Tahun 2021 adalah 75% dari target 92%.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau	Efisien (92%)	Efisien (75%)	81.52%	Baik

Tabel 3.26 Capaian indikator tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu



kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ rencana capaian output}}{\% \text{ rencana capaian input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien

Selanjutnya efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$



b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan IV terhadap Target Tahun 2021

Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021 sebesar 75% dari target 92% sehingga menghasilkan capaian sebesar 81.52% dengan kriteria “Baik”.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- Melaksanakan koordinasi terkait kegiatan yang mendukung tata kelola satuan kerja.
- Mematuhi rencana penarikan dana sehingga dapat meningkatkan capaian output kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Melakukan tinjauan terhadap kegiatan yang belum teralisasi..
- Komitmen antara pimpinan dan staf Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk melaksanakan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sebaik mungkin sesuai anggaran yang tercantum dalam DIPA Loka POM di Kota Lubuklinggau;
- Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan secara rutin setiap bulannya.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

- Merealisasikan hasil tinjauan kegiatan yang belum terlaksana pada periode triwulan sebelumnya.
- Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi.

2. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan



pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- (1) Revisi DIPA
- (2) Deviasi Halaman III DIPA
- (3) Pengelolaan UP
- (4) Rekon LPJ Bendahara
- (5) Data Kontrak
- (6) Penyelesaian Tagihan
- (7) Penyerapan Anggaran
- (8) Retur SP2D
- (9) Perencanaan Kas (Renkas)
- (10) Pengembalian/Kesalahan SPM
- (11) Dispensasi Penyampaian SPM
- (12) Pagu Minus
- (13) Konfirmasi Capaian Output

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90%	90,46%	100,51%	Baik

Tabel 3.27 Capaian indikator nilai kinerja anggaran UPT tahun 2021

Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau dihitung menggunakan rumus : $(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$. Realisasi nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 90,46% dan telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 90% sehingga masuk kriteria “Baik”.

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau selama Tahun 2021 adalah 90,46% dari target 90%.



b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2021

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021 sebesar 90,46% dari target 90% sehingga menghasilkan capaian sebesar 100,51% dengan kriteria “Baik”.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk IKPA, antara lain : revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian output. Pada tahun 2021 sampai dengan Desember didapatkan nilai 99,01.

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi. Upaya yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk meningkatkan Nilai EKA, antara lain dengan menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA serta meningkatkan capaian output kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19. Pada tahun 2021 sampai dengan bulan Desember didapatkan nilai 84,76.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Melakukan secara lebih cermat kegiatan-kegiatan yang ada di Keuangan seperti: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian output.
- Melakukan perbaikan terhadap nilai Nilai EKA yang merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi



anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi.

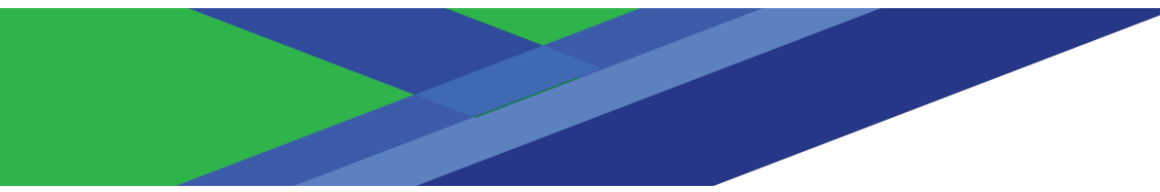
e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Melakukan evaluasi yang terus berupaya secara konsisten untuk Nilai IKPA dan Nilai EKA beserta umuran keberhasilan yang menjadi tolak ukur penilaian.

3.8 REALISASI ANGGARAN

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)
Belanja Pegawai	1.621.384.000	1.611.839.653	99,41
Belanja Barang	1.357.130.000	1.346.219.595	99,20
Belanja Modal	54.900.000	54.890.000	99,98
Total Belanja	3.033.414.000	3.012.949.248	99,33

Tabel 3.28 Realisasi Anggaran Tahun 2021





BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan evaluasi Kinerja Tahunan didasarkan pada perjanjian kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021 yang memuat 8 sasaran kegiatan dengan 19 indikator kinerja kegiatan.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, terdapat 8 (delapan) sasaran kegiatan yang dapat dihitung pada Kinerja tahunan tahun 2021. Adapun semua sasaran kegiatan tersebut mencapai nilai capaian sasaran (NPS) “Baik” kecuali hanya terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan mencapai nilai pencapaian sasaran (NPS) “Sangat Kurang” yaitu sasaran kegiatan 5 (Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau) yang dikarenakan Informasi A1 yang didapatkan dari Kegiatan intelijen dan operasi intelijen terhadap target operasi baru diperoleh pada TW IV, yang mengakibatkan kegiatan penindakan dan penyidikan baru dapat dilaksanakan pada bulan Desember dan juga berdampak kepada target penyelesaian berkas perkara hanya 15% dari target yang ditetapkan yakni 58%.

Pencapaian realisasi anggaran kegiatan sebesar 99.33% (Rp. 3.012.949.248) dari Rp. 3.033.414.000 Anggaran Tahun 2021 Loka POM di Kota Lubuklinggau.

4.2 Saran

Upaya-upaya perbaikan / rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah :

1. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau pada triwulan berikutnya perlu dioptimalkan kinerja kegiatan pada 8 area sasaran kegiatan;
2. Tetap melakukan monitoring secara periodic terhadap capaian output, anggaran maupun capaian sasaran kegiatan serta rencana aksi nyata perbaikan atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kinerja, agar indikator tahun berikutnya dapat tercapai;
3. Meningkatkan dan menindaklanjuti perkuatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan organisasi profesi dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
4. Tetap berkomitmen mempertahankan penerapan akreditasi ISO 9001:2015;
5. Senantiasa mendorong pelaku usaha produksi Obat dan Makanan dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan



jaminan keamanan Obat dan Makanan dengan melaksanakan cara produksi Obat dan Makanan yang baik;

6. Meningkatkan kompetensi pegawai khususnya dalam pelayanan prima dan public speaking;
7. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau lintas sektor terkait lainnya dalam upaya tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi khususnya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
8. Penguatan pembinaan UMKM dalam pemenuhan persyaratan dalam rangka penilaian sertifikasi mengikuti peraturan undang undang terbaru yang berlaku;
9. Mendorong pelaku usaha secara terus menerus untuk segera melakukan perbaikan terhadap hasil audit oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau sehingga keputusan penilaian sertifikasi dapat segera diterbitkan tepat waktu;
10. Melakukan monitoring yang lebih intensif terhadap pelaku usaha agar segera melakukan perbaikan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan Loka POM di Kota Lubuklinggau.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Afdil Kurnia, S.Si., Apt
Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

Jl. Garuda No. 149 Kel. Lubuk Aman Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau 31614

Telp. (0733) 3285450; 3285590;

email : loka_lubuklinggau@pom.go.id website : www.pom.go.id

Lubuklinggau, 21 Desember 2020

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP



Pihak Pertama

Aidil Kurnia, S.Si., Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di kota Lubuklinggau	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di kota Lubuklinggau	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di kota	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,50%

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

Jl. Garuda No. 149 Kel. Lubuk Aman Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau 31614

Telp. (0733) 3285450; 3285590;

email : loka_lubuklinggau@pom.go.id website : www.pom.go.id

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Lubuklinggau		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di kota Lubuklinggau	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di kota Lubuklinggau wilayah kerja Loka POM di kota Lubuklinggau	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di kota Lubuklinggau yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di kota Lubuklinggau	100%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di kota Lubuklinggau yang	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di kota Lubuklinggau	82%

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

Jl. Garuda No. 149 Kel. Lubuk Aman Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau 31614
Telp. (0733) 3285450; 3285590;
email : loka_lubuklinggau@pom.go.id website : www.pom.go.id

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	berkinerja optimal		
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di kota Lubuklinggau secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di kota Lubuklinggau	Efisien 92 %

Kegiatan

Anggaran

- | | | | |
|---|--|----|---------------|
| 1 | Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia | Rp | 1,081,142,000 |
| 2 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | Rp | 2,422,197,000 |

Lubuklinggau, 21 Desember 2020

Kepala Badan POM



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Kepala Loka



Afdikurnia, S.Si., Apt

Matriks Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja																												
Loka POM Kota Lubuklinggau SD TW IV																												
Tahun 2021																												
Sasaran Strategis		Indikator	Target 2021	Target triwulanan (kumulatif)				Realisasi per Triwulan (Kumulatif)												Capaian terhadap target TW (kumulatif)				Capaian terhadap target tahun (kumulatif)				
				s,d TW I (Jan-Mar)	s,d TW II (Jan-Jun)	s,d TW III (Jan-Sept)	s,d TW IV (Jan-Des)	s,d TW I (Jan-Mar)			s,d TW II (Jan - Jun)			s,d TW III (Jan-Sept)			s,d TW IV (Jan-Des)			s,d TW I	s,d TW II	s,d TW III	s,d TW IV	s,d TW I	s,d TW II	s,d TW III	s,d TW IV	
								Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi									
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94%	83.60%	83.60%	83.60%	94%	27	27	100.00%	72	75	96.00%	132	135	97.78%	150	154	97.40%	119.62%	114.83%	116.96%	103.62%	106.38%	102.13%	104.02%	103.62%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91%	80%	80%	80%	91%	6	6	100.00%	32	32	100.00%	48	49	97.96%	67	69	97.10%	125.00%	125.00%	122.45%	106.70%	109.89%	109.89%	107.65%	106.70%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95%	95%	95%	95%	95%	10	11	90.91%	25	26	96.15%	30	31	96.77%	56	57	98.25%	95.69%	101.21%	101.87%	103.42%	95.69%	101.21%	101.87%	103.42%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89%	76%	76%	76%	89%	3	8	37.50%	6	11	54.55%	18	23	78.26%	20	25	80.00%	49.34%	71.77%	102.97%	89.89%	42.13%	61.29%	87.93%	89.89%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/re komendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95%	89%	89%	89%	95%			92.44%			87.72%			83.77%			93.84%	103.87%	98.56%	94.13%	98.78%	97.31%	92.34%	88.18%	98.78%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/re komendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60%	60%	60%	60%	60%			26.56%			52.08%			56.94%			71.44%	44.26%	86.81%	94.90%	119.07%	44.26%	86.81%	94.90%	119.07%

2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	88%	88%	88%	100%	0	0	#DIV/0!	0	1	0.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	0	0.00%	113.64%	100.00%	0	0.00%	100.00%	100.00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	55%	55%	55%	55%	0	13	0.00%	2	30	6.67%	3	33	9.09%	5	35	14.29%	0.00%	12.12%	16.53%	25.97%	0.00%	12.12%	16.53%	25.97%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	63%	63%	63%	60%	43	70	61.43%	86	122	70.49%	132	181	72.93%	140	190	73.68%	97.51%	111.89%	115.76%	122.81%	102.38%	117.49%	121.55%	122.81%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.50	92.50	92.50	92.50	91.50	-	-	96.73	-	96.22	-	-	96.03	-	-	95.67	104.57%	104.02%	103.82%	104.56%	105.72%	105.16%	104.95%	104.56%	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	12.50%	25%	37.50%	50%	-	-	12.80	-	28.91	-	-	33.89	-	-	50.00	102.37%	115.64%	90.36%	100.00%	25.59%	57.82%	67.77%	100.00%	
		12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	12.50%	25%	37.50%	50%	-	-	14.36	-	22.87	-	-	43.09	-	-	50.00	114.89%	91.49%	114.89%	100.00%	28.72%	45.74%	86.17%	100.00%	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58%	15%	30%	48%	58%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	15.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.86%	0.00%	0.00%	0.00%	25.86%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100%	25%	50%	75%	100%	1.00	4	25.00%	2	4	50.00%	3	4	75.00%	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%

6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%	25%	50%	75%	100%	12	48	25.00%	24	48	50.00%	36	48	75.00%	48	48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%	40%	60%	80%	100%	2	5	40.00%	3	5	60.00%	4	5	80.00%	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	40.00%	60.00%	80.00%	100.00%
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.50	0	0	0	86.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.43	0	0	0	99.92%	0	0	0	99.92%
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92 (efisien)	92 (efisien)	92 (efisien)	92 (efisien)	92 (efisien)	-	-	75%	-	-	92%	-	-	95%	-	-	75%	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90				90												90.46	0	0	0	100.51%	0.00%	0.00%	0.00%	100.51%



Lubuklinggau, 20 Januari 2022
 Di Loka Pengawas Obat dan Makanan Lubuklinggau

Katrina, S.Si., Apt
 NIP.19710610199031001